

**KAJIAN KRIMINOLOGI MEMPERDAGANGKAN ONDERDIL SEPEDA
MOTOR HASIL KEJAHATAN
(Studi di Jalan STM Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor Kota Medan)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

ILHAM ANUGRAH
1106200137



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
 Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul, Cerdas dan Berprestasi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 05 April 2018, Jam 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ILHAM ANUGRAH
NPM : 1106200137
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI MEMPERDAGANGKAN ONDERDIL SEPEDA MOTOR HASIL KEJAHATAN (Studi Jalan STM Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor Kota Medan)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
 () Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H
 NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
 NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. IDA HANIFAH, S.H., M.H
2. BURHANUDDIN, S.H., M.H
3. IDA NADIRAH, S.H., M.H
4. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H

1.

2.

3.

4.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Ilmu, Cerdas dan Terpercaya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : ILHAM ANUGRAH
NPM : 1106200137
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI MEMPERDAGANGKAN ONDERDIL SEPEDA MOTOR HASIL KEJAHATAN (Studi Jalan STM Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor Kota Medan)

PENDAFTARAN : Tanggal 03 April 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM PIDANA

Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I


IDA NADIRAH, S.H., M.H
NIDN: 0030116606

Pembimbing II


RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
NIDN: 0004127204



Ilmu, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ILHAM ANUGRAH
NPM : 1106200137
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI MEMPERDAGANGKAN
ONDERDIL SEPEDA MOTOR HASIL KEJAHATAN (Studi
Jalan STM Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor
Kota Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 03 April 2018

Pembimbing I

IDA NADIRAH, S.H., M.H
NIDN: 0030116606

Pembimbing II

RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
NIDN: 0004127204



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ILHAM ANUGRAH
NPM : 1106200137
Program : Strata-1
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Kajian Kriminologi Memperdagangkan Onderdil Sepeda Motor Hasil Kejahatan

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2018

Saya yang menyatakan



ILHAM ANUGRAH



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Lengkap : ILHAM ANUGRAH
NPM : 1106200137
Program Studi : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : KAJIAN KRIMINOLOGI MEMPERDAGANGKAN ONDERDIL
SEPEDA MOTOR HASIL KEJAHATAN (Studi Jalan STM Kelurahan
Suka Maju Kecamatan Medan Johor Kota Medan)

Pembimbing I : IDA NADIRAH, S.H., M.H
Pembimbing II : RAHMAD ABDUH, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
17/2-2018	Intitade penulisan lncurus diperbaiki		
23/2-2018	Perbaikan latar belakang T.P. ya ada di latar belakang judul		
5/3-2018	Uraian penelitian dan kesimpulan dan saran		
4/3-2018	Uraian pada penelitian yang sama		
13/3-2018	Lampiran untuk direvisi p.1		
19-3-2018	Penerimaan skripsi		
23-3-2018	Perbaikan : abstrak daftar isi kutipan tata letak & penulisan foot note kesimpulan		
28-3-2018	Bedah buku		
3-4-2018	Ace diujikan dan diperbaiki		

Diketahui Dekan

Ida Hafifah, S.H., M.H

Pembimbing I

Ida Nadirah, S.H., M.H

Pembimbing II

Rahmad Abduh, S.H., M.H

ABSTRAK

KAJIAN KRIMINOLOGI MEMPERDAGANGKAN ONDERDIL SEPEDA MOTOR HASIL KEJAHATAN (Studi di Jalan STM Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor Kota Medan)

ILHAM ANUGRAH
1106200137

Seiring berkembangnya zaman dan teknologi semakin berkembang pula tindak kejahatan yang diperbuat oleh sebagian masyarakat. Kejahatan-kejahatan tersebut tidak hanya dalam lingkup perampokan, penipuan, penggelapan, pembunuhan tetapi kejahatan yang semakin marak adalah pencurian dan jual beli barang-barang yang didapat dari hasil suatu kejahatan. Kejahatan-kejahatan seperti itu membuat masyarakat semakin resah dan tidak nyaman untuk memarkirkan kendaraannya ditempat parkir bahkan di depan rumah, kantor sendiri pun tidak ada rasa nyaman. modus operandi yang dipergunakan oleh para pelaku kejahatan juga semakin banyak hal diperoleh atau didapatkan oleh para pelaku dari media sosial dan juga dengan datang sendiri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya memperdagangkan onderdil sepeda motor hasil kejahatan, bagaimana akibat hukum memperdagangkan onderdil sepeda motor hasil kejahatan, bagaimana upaya penanggulangan terhadap memperdagangkan onderdil sepeda motor hasil kejahatan. Metode penelitian ini bersifat yuridis empiris, Sumber data yang dipergunakan sumber data primer, sumber data skunder, dan sumber data tersier.

Hasil penelitian menjelaskan Individu (manusia) yang melakukan kejahatan memang ada sebab-sebabnya, akan tetapi di luar kesadaran atau kemampuan untuk mengekangnya, seperti yang dikatakan oleh sebagian ahli kriminologi, bahwa orang berbuat jahat itu karena kemasukan syetan terkena kuasa kegelapan, lambat laun diteliti oleh ahli psikiatri dan psikologi, bahwa mereka yang melakukan kejahatan pada dirinya terdapat kondisi abnormal. Sebab itu setiap masyarakat memiliki masyarakat penjahatnya sendiri sesuai dengan corak ragam masyarakat itu sendiri. Perbuatan penadah dijelaskan dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu: Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Kata kunci: Kajian Kriminologi, memperdagangkan Onderdil Sepeda Motor, Hasil Kejahatan.

KATA PENGANTAR

**Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikumWr. Wbr.**

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap Mahasiswa/i yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi ini yang berjudul: Kajian Kriminologi Memperdagangkan Onderdil Sepeda Motor Hasil Kejahatan.

Selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda dan Ibunda saya yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, dorongan motivasi dan mudah-mudahan kami bisa menjadi anak yang berbakti dan dapat membahagiakan mereka berdua, serta kepada adik-adik saya yang telah banyak memberikan bantuan moral dan materiil, dorongan semangat sehingga terselesaikan skripsi ini.

Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, SH., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, SH., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, SH., M.H. Penghargaan kepada

seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Ida Nadirah, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, dan Bapak Rahmad Abduh, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga Tiada Gedung Yang Paling Indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan terkhusus kepada seseorang yang spesial yang telah menemani penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini,

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun di sadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wbr.

Medan, Februari 2018
Penulis,

ILHAM ANUGRAH
1106200137

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Manfaat Penelitian.....	8
B. Tujuan Penelitian	8
C. Metode Penelitian	8
1. Sifat Penelitian	9
2. Sumber Data.....	9
3. Alat Pengumpul Data.....	10
4. Analisis Data.....	11
D. Definisi Operasional.....	11
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Pengertian Kriminologi.....	12
B. Pengertian Onderdil Sepeda Motor.....	19
C. Pengertian Hasil Kejahatan	21
BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	26

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Memperdagangkan Onderdil	
Sepeda Motor Hasil Kejahatan.....	26
B. Akibat Hukum Memperdagangkan Onderdil Sepeda	
Motor Hasil Kejahatan.....	49
C. Upaya Penanggulangan Terhadap Memperdagangkan Onderdil	
Sepeda Motor Hasil Kejahatan.....	63
BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri.

Usaha memahami kejahatan ini sebenarnya telah berabad-abad lalu dipikirkan oleh para ilmuwan terkenal. Plato dalam buku Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa misalnya menyatakan dalam bukunya Republik menyatakan antara lain bahwa emas, manusia adalah merupakan sumber dari banyak kejahatan. Sementara itu, menurut Aristoteles dalam buku Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa menyatakan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tetapi untuk kemewahan. Thomas Aquino dalam buku Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa memberikan beberapa pendapatnya tentang pengaruh kemiskinan atas kejahatan. 'Orang kaya yang hidup untuk kesenangan dan memboros-boroskan kekayaannya, jika suatu kali jatuh miskin, mudah menjadi pencuri.¹

¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2014. *Kriminologi*. Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, halaman 1

Bonger dalam buku Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa menempatkan satu lagi penulis masa lampau yaitu Thomas More (1478-1535). Penulis buku *Utopia* (1516) ini menceritakan bahwa hukuman berat yang dijatuhkan kepada penjahat pada waktu itu tidak berdampak banyak untuk menghapuskan kejahatan yang terjadi. Untuk itu katanya, harus dicari sebab musabab kejahatan dan menghapuskannya.

Dalam ilmu kriminologi terdapat empat aliran yaitu:

a. Aliran klasik

Aliran klasik merupakan label umum untuk kelompok pemikir tentang kejahatan dan hukuman pada abad 18 dan awal abad 19. Anggota paling menonjol dari kelompok pemikir tersebut antara lain Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham. Dua pemikir ini mempunyai gagasan yang sama, bahwa perilaku kriminal bersumber dari sifat dasar manusia sebagai makhluk *hedonistic* sekaligus *rasional*. *Hedonistik*, karena manusia cenderung bertindak demi kepentingan diri sendiri. Sedangkan *rasional*, karena mampu memperhitungkan untung rugi dari perbuatan tersebut bagi dirinya menurut aliran klasik ini, seorang individu tidak hanya hedonis tetapi juga *rasional*, dan dengan demikian selalu mengkalkulasi untung rugi dari setiap perbuatannya termasuk jika melakukan kejahatan. Kemampuan ini memberikan mereka tingkat kebebasan tertentudalam memilih tindakan yang akan diambil apakah melakukan kejahatan atau tidak. Sementara itu, Jeremy Bentham melihat suatu prinsip baru yaitu utilitarian yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dinilai dengan sistem *irrasional* yang *absolute*, akan tetapi melalui prinsip-prinsip yang dapat di ukur. Bentham menyatakan bahwa

hukum pidana jangan dijadikan sarana pembalasan tetapi untuk mencegah kejahatan.²

b. Aliran Positif

Aliran modern atau aliran positif muncul pada abad ke-19 yang bertitik tolak pada faham determinisme tentang manusia. Faham ini menggantikan doktrin kebebasan berkehendak (*the doctrine of free will*). Bagi aliran positif, manusia dipandang tidak mempunyai kebebasan berkehendak, tetapi dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal manusia itu sendiri. Ada tiga segmen teori dalam aliran positif. Pertama, segmen yang bersifat biologis pemikiran Lambrosian mengenai cirri fisik penjahat. Kedua, segmen yang bersifat psikologis antara lain tentang *psychological factors* antara lain *neuroticism* *psychoticism*, *psychopathic* yang menyebabkan seseorang cenderung melakukan kejahatan. Ketiga, segmen *social positivism* seperti terdapat pada pemikiran Adolphe Quetelet, Rawson, Henry Mayhew, dan Durkheim mengenai *societal factors* antara lain *proverty*, *membership of subcultures*, *low level of education*, *crowded cities*, *distribution of wealth* sebagai faktor pendorong terjadinya kejahatan. Mengenai penghukuman, aliran ini menganjurkan agar pelaku tidak perlu dihukum, sebab ia hanyalah korban keadaan yang berada diluar kontrolnya sebagai individu. Langkah yang lebih strategis adalah, melakukan pembenahan sistem lingkungan (social, ekonomi, budaya, politik) secara *holistic*. Di samping itu, melakukan terapi khusus terhadap pelaku yang bermasalah terhadap psikologis dan biologis. Pelopor aliran positivitas adalah Cesare Lombroso (1835-

² Handar Subhandi. 2015. "Aliran-Aliran Dalam Kriminologi". Dalam <http://handarsubhandi.blogspot.co.id>. Diakses pada 28 Februari 2018 pukul 19.30 WIB

1909), yaitu seorang dokter dari Italia yang mendapat julukan bapak kriminologi modern melalui teorinya yang terkenal yaitu *Born Criminal*. Teori *Born Criminal* dilandasi oleh teori evolusi dari Darwin. Dengan teorinya tersebut Lambroso membantah mengenai “free will” yang menjadi dasar aliran klasik dan mengajukan konsep determinisme. Inti dari ajaran Lambroso, yaitu:³

- 1) penjahat adalah orang yang memiliki bakat jahat;
- 2) bakat jahat tersebut diperoleh dari kelahiran (*born criminal*);
- 3) bakat jahat dapat dilihat dari ciri-ciri biologis (*atavistic stigmata*);

3. Aliran neo klasik

Aliran neo klasik berkembang pada abad ke 19. Ia mempunyai basis pemikiran yang sama dengan aliran klasik, yakni kepercayaan pada kebebasan pada kebebasan berkehendak manusia. Doktrin dasarnya sama dengan aliran klasik, yakni bahwa manusia adalah makhluk mempunyai rasio, berkehendak bebas karenanya bertanggungjawab atas perbuatan-perbuatannya. Meski demikian, terdapat sejumlah revisi yang dilakukan terhadap inti ajaran aliran klasik. Perubahan-perubahan tersebut antara lain:⁴

1. Perubahan pada doktrin kehendak bebas. Bagi aliran neo klasik, dalam melakukan suatu perbuatan jahat, pelaku tidak hanya ditentukan *free-will* semata, tetapi juga dipengaruhi oleh:
 - a. Patologi, ketidakmampuan untuk bertindak, sakit jiwa atau lain-lain keadaan yang mencegah seseorang untuk memperlakukan kehendak bebasnya.

³*Ibid.*

⁴*Ibid.*

b. Premeditasi, niat yang dijadikan ukuran dari kebebasan kehendak, akan tetapi hal ini berkaitan dengan hal-hal yang aneh (irrasional). Sebab, jika benar maka pelaku tindak pidana baru (untuk pertama kali) harus dianggap lebih bebas untuk memilih daripada residivis yang terkait oleh kebiasaan-kebiasaannya, oleh karena itu harus dihukum lebih berat.

2. Pengakuan adanya keadaan-keadaan atau keadaan mental dari individu.

3. Perubahan doktrin tanggungjawab sempurna yang mendasari pembalasan dalam aliran klasik. Bagi pemikir neo klasik, kesalahan tidak boleh ditimpahkan sepenuhnya kepada pelaku. Sebab, bias saja seorang melakukan kejahatan karena factor lain seperti kegilaan, kedunguan, usia dan lain-lain keadaan yang mempengaruhi “pengetahuan dan niat” pada waktu seseorang melakukan kejahatan.

4. Dimasukkan keterangan ahli dalam dalam acara pengadilan untuk menentukan besar tanggungjawab, apakah si terdakwa mampu memilih antara yang benar dan yang salah

4. Aliran kritis

Aliran kritis juga dikenal dengan istilah “*Critical Criminology*” atau “kriminologi baru”. Aliran kritis sesungguhnya memusatkan perhatian pada kritik terhadap intervensi kekuasaan dalam menentukan suatu perbuatan sebagai kejahatan. Itulah sebabnya, aliran ini menggugat eksistensi hukum pidana. Pendukung aliran menganggap bahwa pihak-pihak yang membuat hukum pidana hanyalah sekelompok kecil dari anggota masyarakat yang kebetulan memiliki kekuasaan untuk membuat dan membentuk hukum pidana tersebut. Jadi, hal yang

dikatakan sebagai kejahatan dalam hukum pidana dapat saja dianggap oleh masyarakat (umum) sebagai hal yang bukan tindak kejahatan (tidak jahat). Dan tentunya, hal tersebut terjadi jika persepsi para pembuat hukum pidana berbeda dengan persepsi luas pada umumnya.

Pendekatan yang cukup dominan dalam aliran yang kritis ini adalah pendekatan konflik. Pendekatan ini beranggapan bahwa hukum dibuat dan ditegakkan bukan untuk melindungi masyarakat tetapi untuk nilai dan kepentingan kelompok yang berkuasa. Dengan demikian, pendekatan konflik memusatkan perhatiannya pada masalah kekuasaan dalam pendefinisian kejahatan. Pendekatan konflik beranggapan bahwa orang-orang dalam suatu masyarakat mempunyai tingkat kekuasaan yang berbeda untuk mempengaruhi pembuatan dan penegakan hukum. Pada umumnya, orang-orang atau kelompok yang memiliki kekuasaan yang lebih besar akan mempunyai kesempatan dan kemampuan untuk menentukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai dan kepentingan mereka sebagai kejahatan. Pada saat yang sama, mereka juga memiliki kemampuan untuk menghindari pendefinisian perbuatan mereka sebagai kejahatan, walaupun perbuatan mereka tersebut bertentangan dengan nilai dan kepentingan orang atau pihak lain yang tentunya memiliki kekuasaan yang lebih rendah. Pendekatan konflik dengan demikian menghendaki suatu hukum yang bersifat emansipatif atau hukum yang melindungi masyarakat sehingga dapat mengangkat harkat dan martabat masyarakat kelas bawah.

Seiring berkembangnya zaman dan teknologi semakin berkembang pula tindak kejahatan yang diperbuat oleh sebagian masyarakat. Kejahatan-kejahatan

tersebut tidak hanya dalam lingkup perampokan, penipuan, penggelapan, pembunuhan tetapi kejahatan yang semakin marak adalah pencurian dan jual beli barang-barang yang didapat dari hasil suatu kejahatan. Kejahatan-kejahatan seperti itu membuat masyarakat semakin resah dan tidak nyaman untuk memarkirkan kendaraannya ditempat parkir bahkan di depan rumah, kantor sendiri pun tidak ada rasa nyaman.

Disamping itu, modus operandi yang dipergunakan oleh para pelaku kejahatan juga semakin banyak hal diperoleh atau didapatkan oleh para pelaku dari media sosial dan juga dengan datang sendiri. Perkembangan tindakan memperjualbelikan onderdil sepeda motor itu bermula ketika ada orang yang membutuhkannya dan harga yang ditawarkan pun bervariasi mulai dari harga yang relatif murah sampai kepada harga yang sangat mahal.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik menangkat judul skripsi ini tentang **“Kajian Kriminologi Memperdagangkan Onderdil Sepeda Motor Hasil Kejahatan”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya memperdagangkan onderdil sepeda motor hasil kejahatan?
- b. Bagaimana akibat hukum memperdagangkan onderdil sepeda motor hasil kejahatan?

- c. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap memperdagangkan onderdil sepeda motor hasil kejahatan?

2. Manfaat Penulisan

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis:

- a. Faedah dari segi teoritisnya adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada mahasiswa yang belajar pada Fakultas Hukum pada khususnya.
- b. Faedah dari segi praktisnya diharapkan agar penelitian ini berguna bagi kepentingan negara , bangsa, masyarakat dan pembangunan.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan seperti yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya memperdagangkan onderdil sepeda motor sepeda motor hasil kejahatan.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum memperdagangkan onderdil sepeda motor hasil kejahatan.
- c. Untuk mengetahui penanggulangan terhadap memperdagangkan onderdil sepeda motor hasil kejahatan.

C. Metode Penulisan

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu. Sementara metode logi penelitian adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan dalam metode tersebut. Metodologi penelitian adalah sebuah

materi pengertian untuk mendapatkan pengertian yang lebih dalam mengenai sistematis atau langkah-langkah penelitian. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang akan dilakukan meliputi:

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dimaksudkan sebagai cara untuk melihat jenis atau macam dan pendekatan apa yang akan digunakan dalam suatu penelitian dengan melihat pada pembagian penelitian berdasarkan sifatnya. Apabila penelitian dilihat dari sifatnya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam yang terdiri atas: eksploratoris, deskriptif dan eksplanatoris.⁵

Penelitian ini yuridis normatif (*legal research*). Penelitian ini disebut juga penelitian doktrin yang memakai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, teori-teori hukum serta pendapat para sarjana dan ahli hukum sebagai alat analisa. Metode yang demikian dipergunakan mengingat permasalahan yang akan diteliti adalah mengenai hukum positif, apakah suatu data hukum dapat diterapkan suatu keadaan sudah ada.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah data primer dan data sekunder merupakan sumber-sumber data informasi yang dikumpulkan untuk menjadi dasar dari sebuah penelitian. Meskipun pada hakikatnya pengertian keduanya sama-sama merupakan sumber data, namun berbeda cara memperolehnya. Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

⁵ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan, halaman 6.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu (orang) maupun dari observasi kelapangan.bahan melalui Peraturan Perundang-Undangan yang mengikat dengan penelitian ini. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku yang mendukung bahan hukum primer atau artikel-artikel dan kutipan-kutipan yang dijadikan sebagai pelengkap. Bahan ini berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Peraturan Perundang-Undangan yang mengikat dengan penelitian ini, majalah, artikel, makalah, jurnal, surat kabar dan bahan-bahan lain untuk melengkapi penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus hukum, bahan dari internet, bibliografi dan bahan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Alat Pengumpul Data

Pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan adalah wawancara dan Studi kepustakaan atau studi dokumentasi. mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat diruangan

perpustakaan, seperti: buku-buku, majalah, dokumen, catatan dan kisah-kisah sejarah dan lainnya. Pada hakekatnya data yang diperoleh dengan penelitian perpustakaan ini dapat dijadikan landasan dasar dan alat utama bagi pelaksanaan penelitian lapangan. Penelitian ini dikatakan juga sebagai penelitian yang membahas data-data sekunder.

4. Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian akan dilakukan analisa data dengan menghubungkan masalah-masalah yang telah dilakukan penelitian agar dapat dipertanggungjawabkan, analisis akan dilakukan secara normatif kualitatif dimana hasilnya yang akan dilaporkan dalam bentuk skripsi

D. Defenisi Operasional

1. Kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan tentang kejahatan itu sendiri, objeknya adalah yang melakukan kejahatan itu sendiri. Tujuannya adalah mempelajari sebab-sebabnya sehingga orang itu adalah jahat ataukah disebabkan karena keadaan sosiologi maupun ekonomis.⁶
2. Onderdil sepeda motor adalah komponen dari mesin yang dicadangkan untuk perbaikan atau penggantian bagian kendaraan yang mengalami kerusakan. Suku cadang merupakan bagian penting dalam manajemen logistik dan manajemen rantai suplai.⁷
3. Hasil kejahatan adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana.

⁶ Kajian Pustaka, "Apa Itu Kriminologi", <http://www.kajianpustaka.com>, diakses pada Tanggal 16 Desember 2017 pukul 20.00 WIB.

⁷ Wikipedia, "Onderdil", <https://id.wikipedia.org>, diakses pada Tanggal 16 Desember 2017 pukul 20.10 WIB.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan. secara etimologis kriminologi berasal dari kata *crimen* berarti kejahatan dan *logos* yang artinya pengetahuan atau ilmu pengetahuan. istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh P.Topinard, seorang ahli antropologi Perancis. terjadinya kejahatan dan penyebabnya telah menjadi subyek yang banyak mengundang perdebatan, spekulasi, teoritisasi, penelitian di antara para ahli maupun masyarakat. banyaknya teori yang berusaha menjelaskan tentang masalah kejahatan walaupun teori-teori tersebut banyak dipengaruhi oleh agama, ekonomi, filsafat dan politik.⁸

Menurut E.H. Sutherland dalam tulisan Pipi Megawati, kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk di dalamnya proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang, dan reaksi terhadap pelanggaran undang-undang. para filosof Yunani kuno seperti Aristoteles dan Plato sudah menjelaskan studi tentang kejahatan ini di jaman mereka, khususnya usaha untuk menjelaskan sebab-sebab kejahatan. walaupun studi tentang kejahatan (kriminologi) secara ilmiah dianggap baru lahir pada abad 19, yaitu dengan ditandai lahirnya statistik kriminal di Perancis pada tahun 1826 atau dengan diterbitkannya buku *L'Uomo Delinquente* tahun 1876 oleh Cesare Lombroso.⁹

⁸ Pipi Megawati, "Kriminologi", <http://pipi-megawati.blogspot.co.id>, diakses pada Tanggal 19 Desember 2017 pukul 23.00 WIB.

⁹*Ibid.*

Secara umum kriminologi bertujuan mempelajari kejahatan dari berbagai aspek, sehingga pemahaman tentang fenomena kejahatan akan bisa diperoleh dengan baik. berkembangnya kriminologi dan semakin maraknya pemikiran-pemikiran kritis yang mengarah pada studi untuk mempelajari proses-proses pembuatan undang-undang, maka penting bagi mahasiswa fakultas hukum untuk mempelajari kriminologi, agar dapat diperoleh pemahaman yang baik tentang fenomena kejahatan dan juga masalah hukum pada umumnya. pada konferensi tentang pencegahan kejahatan dan tindakan terhadap *Delinkuen* yang diselenggarakan oleh *International Non Governmental Organizations* atas bantuan PBB di Jenewa pada 17 Desember 1952, merokomendasikan agar kriminologi diajarkan di universitas yang lulusannya akan bekerja dalam bidang Hukum.¹⁰

Pengertian aliran pemikiran adalah cara pandang (kerangka acuan, paradigma, perspektif) yang digunakan oleh para kriminolog dalam melihat, menafsirkan, menanggapi dan menjelaskan fenomena kejahatan. Dalam sejarah intelektual, terhadap masalah penjelasan secara umum dapat dibedakan dua cara pendekatan yang mendasar yaitu pendekatan spiritistik atau demonologik dan pendekatan naturalistik, kedua-duanya merupakan pendekatan pada masa kuno maupun modern. Penjelasan spiritistik atau demonologik berdasar pada adanya kekuasaan lain atau spirit (roh). Unsur utama dalam penjelasan spiritistik atau demonologik ini adalah sifatnya yang melampaui dunia empirik; tidak terikat oleh

¹⁰*Ibid.*

batasan-batasan kebendaan atau fisik, dan beroperasi dalam cara-cara yang bukan menjadi subyek dari kontrol atau pengetahuan manusia yang bersifat terbatas.¹¹

a. Perbedaan ruang lingkup kriminologi dengan hukum pidana

a) Ruang lingkup kriminologi

Kriminologi merupakan sarana ilmiah bagi studi kejahatan dan penjahat (*crime and criminal*). Dalam wujud ilmu pengetahuan, kriminologi merupakan “*the body of knowledge*” yang ditunjang oleh ilmu pengetahuan dan hasil penelitian dari berbagai disiplin, sehingga aspek pendekatan terhadap obyek studinya luas sekali, dan secara inter-disipliner dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora serta dalam pengertian yang luas mencakup pula kontribusi dari ilmu eksakta.¹² Kriminologi dengan cakupan kajiannya; a. orang yang melakukan kejahatan; b. penyebab melakukan kejahatan; c. mencegah tindak kejahatan; d. cara-cara menyembuhkan orang yang telah melakukan kejahatan.

b) Ruang lingkup hukum pidana

Aturan hukum pidana berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sesuai asas ruang lingkup berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Asas ruang lingkup berlakunya aturan hukum pidana itu ada empat, ialah:

1. Asas territorial (*Teritorialiteits beginsel*)

Ketentuan asas ini dicantumkan dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa “Ketentuan pidana dalam Undang-undang Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di dalam wilayah Indonesia melakukan tindak pidana”. Berdasarkan

¹¹*Ibid.*

¹²Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, halaman 14.

ketentuan pasal ini ditegaskan bahwa bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah Indonesia, maka baginya dikenakan aturan pidana yang dicantumkan dalam Undang-undang Indonesia. Yang menjadi ukuran di sini bukan warga negara Indonesia saja dikenakan aturan pidana Indonesia melainkan “tindak pidananya terjadi di dalam wilayah Indonesia, artinya selama berada di salah satu wilayah Indonesia, kalau melakukan tindak pidana terhadapnya akan dikenakan aturan pidana Indonesia.”¹³

Kriminologi sebagai ilmu sosial terus mengalami perkembangan dan peningkatan. Perkembangan dan peningkatan ini disebabkan pola kehidupan sosial masyarakat yang terus mengalami perubahan-perubahan dan berbeda antara tempat yang satu dengan yang lainnya serta berbeda pula dari suatu waktu atau jaman tertentu dengan waktu atau jaman yang lain sehingga studi terhadap masalah kejahatan dan penyimpangan juga mengalami perkembangan dan peningkatan dalam melihat, memahami, dan mengkaji permasalahan-permasalahan sosial yang ada di masyarakat dan substansi di dalamnya.¹⁴

Berkembangnya studi yang dilakukan secara ilmiah mengenai tingkah laku manusia memberikan dampak kepada berkurangnya perhatian para pakar kriminologi terhadap hubungan antara hukum dan organisasi kemasyarakatan. Kemunculan aliran positif mengarahkan para pakar kriminologi untuk lebih menaruh perhatian kepada pemahaman tentang pelaku kejahatan (penjahat)

¹³ R. Abdoel Djamali.1999. *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Baru 1993*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 165.

¹⁴ Manshurzikri. 2010. “Makalah Teori Kriminologi Perspektif dan Paradigma Dalam Kriminologi dan keseuaiannya dengan Teori-Teori Kriminologi”. Melalui <https://manshurzikri.wordpress.com>, diakses pada 23 Februari 2018 pukul 21.00 WIB.

daripada sifat dan karakteristik kejahatan, asal mula hukum serta dampak-dampaknya. Perhatian terhadap hubungan hukum dengan organisasi kemasyarakatan muncul kembali pada pertengahan abad 20, karena hukum mulai dianggap memiliki peranan penting dalam menentukan sifat dan karakteristik suatu kejahatan. Para pakar kriminologi berkeyakinan bahwa pandangan atau perspektif seseorang terhadap hubungan antara hukum dan masyarakat memberikan pengaruh yang penting dalam penyelidikan-penyelidikan yang bersifat kriminologis.

Perkembangannya itu, para pakar kriminologi merumuskan tiga perspektif dan tiga paradigma tentang hubungan antara hukum dan organisasi kemasyarakatan. Tiga perspektif tersebut adalah Konsesus, Pluralis, dan Konflik. Sedangkan tiga paradigma dalam memahami gejala-gejala (reaksi sosial) tersebut adalah Paradigma Positivis, Interaksionis, dan Sosialis.

Pakar kriminologi telah merumuskan tiga perspektif tentang hubungan antara hukum dan organisasi kemasyarakatan, yaitu Konsesus, Pluralis, dan Konflik. Tiga perspektif ini merupakan suatu perkembangan pemahaman yang bergerak dari konservatif menuju liberal dan akhirnya ke sebuah perspektif radikal. Selain itu terdapat tiga paradigma yang digunakan dalam memahami gejala-gejala (reaksi sosial), yaitu Paradigma Positivis, Interaksionis, dan Sosialis.¹⁵

Tentang kriminologi itu sendiri, kita dapat membuat perbedaan antara apa yang disebut *theoretische* atau *zuivere criminologie* yang mempelajari gejala-

¹⁵*Ibid.*

gejala kriminalitas sebagai keseluruhan, dengan apa yang disebut *practische* atau *toegepaste criminologie* yang dengan sebaik mungkin berusaha mengamati berbagai tindak pidana. Untuk kemudian dengan mempergunakan metode-metode tertentu berusaha menyelidiki sebab-sebab dari gejala-gejalanya. Kriminologi itu merupakan suatu nama kumpulan dari sejumlah ilmu pengetahuan yang terdiri dari:¹⁶

1. *Criminologi anthropologie* atau antropologi kriminal, yakni ilmu pengetahuan yang mempelajari peribadi di penjahat.
2. *Criminologie sociologie* atau sosiologi kriminal, yakni ilmu pengetahuan yang mempelajari kriminalitas sebagai gejala kemasyarakatan. Pada dasarnya ia berusaha menjawab ilmu pengetahuan tentang pertanyaan tentang sampai berapa jauh sebab-sebab dari kejahatan itu terdapat di dalam masyarakat.
3. *Criminologie psychologie* atau psikologi kriminal, yakni ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala-gejala kejiwaan di dalam kejahatan.
4. *Criminologie psycho-en-pathologie* atau psiko dan neuropatologi kriminal, yakni ilmu pengetahuan yang mempelajari penjahat yang menderita penyakit jiwa atau penyakit syaraf.
5. *Peonologie*, yakni ilmu pengetahuan yang mempelajari timbul dan berkembangnya hukuman-hukuman serta arti dan kegunaan hukuman-hukuman tersebut.
6. *Toegepaste criminologie* atau kriminologi yang diterapkan, yakni *criminele hygiene* dan *criminele politiek*.

¹⁶ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta:Sinar Grafika, halaman 24

7. *Criminalistiek* atau *policce scientifique*, yakni suatu ilmu pengetahuan terapan yang mempelajari teknik-teknik kejahatan atau yang juga disebut modus operandi dan teknik-teknik penyelidikan. Ia merupakan suatu kombinasi antara psikologi mengenai kejahatan, psikologi mengenai si penjahat, ilmu kimia, grafologi dan lain-lain.

Mengenai ilmu pengetahuan yang disebutkan terakhir, yakni kriminalistik ataupun yang disebut juga *policce scientifique* atau ilmu kepolisian itu, sungguh pun ilmu tersebut sudah sejak lama diakui orang sebagai salah satu ilmu pengetahuan di dalam kriminologi, yang di dalam pengertiannya yang luas juga termasuk kedalam ilmu pengetahuan hukum pidana, masih sangat kurang mendapat perhatian dari para ahli hukum, tanpa menyadari bahwa ilmu pengetahuan tersebut dapat memberikan sumbangan yang sangat besar untuk memecahkan berbagai permasalahan yang seakan-akan tidak akan pernah dapat dipecahkan, baik di dalam dunia pendidikan maupun di dalam praktik.

Dimilikinya ilmu pengetahuan kriminalistik atau ilmu kepolisian ini oleh para hakim, akan membuat mereka percaya pada diri sendiri dalam membuat suatu penilaian mengenai masalah yang sedang mereka hadapi secara meyakinkan, sehingga mereka itu dengan segala keyakinan akan berani menyatakan dalam pertimbangan hukumnya sebelum mengucapkan putusannya, yang biasanya berbunyi: bahwa pengadilan berpendapat, terduduk secara terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dituduhkan kepadanya.¹⁷

¹⁷*Ibid.*, halaman 25

B. Onderdil Sepeda Motor

Pengertian dari *Spare Part* adalah suatu barang yang terdiri dari beberapa komponen yang membentuk satu kesatuan dan mempunyai fungsi tertentu. Setiap alat berat terdiri dari banyak komponen, namun yang akan dibahas komponen yang sering mengalami kerusakan dan penggantian. Ada beberapa komponen yang juga terdapat didalamnya beberapa komponen kecil, misalkan engine yang mempunyai komponen didalamnya yaitu *fuel injection pump*, *water pump*, *starting motor*, *alternator*, *oil pump*, *compressor*, *power steering pump*, *turbocharger*, dan lain-lain.¹⁸

Setiap *Spare Part* mempunyai fungsi tersendiri dan dapat terkait atau terpisah dengan *Spare Part* lainnya. Misal *starting motor* akan terpisah fungsi kerjanya dengan *alternator*, walaupun secara tidak langsung juga ada hubungannya. Dimana *alternator* berfungsi untuk menghasilkan listrik untuk mengisi aki (*accu/batere*), sedangkan *starting motor* berfungsi untuk menghidupkan *engine* dengan menggunakan listrik dari aki.¹⁹

Secara umum *Spare part* dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. *Spare part* baru yaitu komponen yang masih dalam kondisi baru dan belum pernah dipakai sama sekali kecuali sewaktu dilakukan pengetesan.
- b. *Spare part* bekas atau copotan yaitu komponen yang pernah dipakai untuk periode tertentu dengan kondisi:

¹⁸ Catusaja, <https://catusaja.wordpress.com>, Diakses pada tanggal 21 Desember 2017 pukul 21.00 WIB.

¹⁹*Ibid.*

- a) Masih layak pakai yaitu secara teknis komponen tersebut masih dapat dipergunakan atau mempunyai umur pakai.
- b) Tidak layak pakai yaitu secara teknis komponen tersebut sudah tidak dapat lagi dipakai walaupun dilakukan perbaikan atau rekondisi.²⁰

Pada kenyataan dilapangan, umumnya banyak pemakai yang lebih menyukai komponen/*Spare Part* yang masih ada adanya (*unrecondition*). Mengingat komponen tersebut masih ada adanya setelah dilepas/dicopot dari alat berat atau truk, jadi masih dapat diidentifikasi kondisi sebenarnya. Jika diperlukan perbaikan atau rekondisi maka pemakai lebih yakin atas jenis suku cadang akan dilakukan penggantian.

Sebenarnya penggunaan komponen bekas/copotan sudah lama dilakukan oleh pemakai alat berat di negara maju. Namun umumnya di negara maju, komponen yang dijual sudah dilakukan rekondisi dan siap pakai, serta distributor/supplier juga berani memberikan jaminan atas komponen tersebut. Sedangkan di Indonesia baru beberapa tahun belakangan ini saja, banyak pemakai alat berat yang mencari komponen bekas/copotan. Mengingat harganya lebih murah sekali dibandingkan membeli komponen baru. Serta kebutuhan akan komponen bekas atau copotan semakin besar setiap tahunnya, tetapi kebutuhan tersebut akan semakin tidak seimbang dengan komponen bekas/copotan yang tersedia. Kecenderungan pemilik alat berat dan truk berusaha untuk memperpanjang umur pakai unit tersebut, jauh melebihi umur pakai di negara maju.

²⁰*Ibid.*

Khusus pemakai yang belum berpengalaman dalam memakai komponen bekas/copotan, perlu lebih hati-hati sewaktu memeriksa komponen tersebut, khususnya komponen yang sulit untuk melihat bagian dalam secara keseluruhan. Hindari kesalahan pengamatan karena pada beberapa kejadian pihak penjual tidak mau komponen tersebut dikembalikan kalau sudah dibeli. Walaupun demikian bukan berarti bertransaksi atas komponen bekas/copotan sangat beresiko, hanya dibutuhkan ketelitian dalam pengamatan sebelum memutuskan untuk membeli.

Beberapa sparepart ini mungkin telah diketahui namun jarang dipahami apa fungsinya. Oleh karena itu tanpa menunggu waktu lama berikut ini ulasan tentang suku cadang motor dan fungsinya: ²¹

1. Aki Motor;
2. Busi dan Fungsinya;
3. Karburator;
4. Lampu;
5. Ban;
6. Rem;
7. Tali Gas;
8. Ranta.

C. Hasil Kejahatan

Praktik penegakan hukum (*hand having*) terhadap barang hasil kejahatan sebagai barang bukti kejahatan (*corpus delicti*) dalam proses pidana acap kali

²¹ .Camargus. "Magazine". Melalui <https://camargus.com>. diakses pada tanggal 21 Desember 2017 pukul 22.00 WIB

tidak sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, yakni mendapatkan kebenaran yang proporsional. Tidak dipungkiri dalam suatu kasus pidana baik itu pidana umum maupun pidana khusus, seperti kasus korupsi diperlukan upaya paksa dalam bentuk penyitaan barang atau benda yang dimiliki tersangka karena akan dijadikan barang bukti. Barang bukti kejahatan ini tanpa kewenangan, standar operasional dan pengelolaan yang baik dalam praktik sering disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu, seperti hilangnya barang bukti, penyalahgunaan alat bukti, dan lain sebagainya dengan berbagai modus dan motif. Pengaturan barang bukti hasil kejahatan yang berlaku pertama tentu kejelasan atas kewenangan hukum terhadap barang atau benda sitaan. Pasal 10 KUHPidana menjelaskan bahwa barang sitaan atau benda sitaan sebagai benda sitaan. Artinya penyitaan terhadap benda merupakan pidana tambahan bagi pelaku pidana diantaranya adalah perampasan barang-barang tertentu. Jika tataran dogmatik hukum menjadi pegangan awal, tentu problematika hukum kedua adalah praktik hukum prosedur pengelolaan terhadap barang sitaan, hingga proses pidana akan berjalan.²²

Pengertian hasil tindak pidana (*predicate crime*) diuraikan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pada pasal ini Harta kekayaan yang dikualifikasikan sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana adalah harta yang berasal dari kejahatan seperti: korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migrant, bidang perbankan, bidang pasar modal, bidansasuransi, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan

²² BPHN, "Laphir Lembaga Penyitaan dan Pengelolaan Barang Hasil Kejahatan", <http://www.bphn.go.id>, diakses pada 20 Februari 2018 pukul 13.00 WIB.

senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, bidang perpajakan, bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan, bidang kelautan dan perikanan.²³

Jual beli termasuk dalam kelompok perjanjian bernama, artinya undang-undang telah memberikan nama tersendiri dan memberikan pengaturan secara khusus terhadap perjanjian ini. Pengaturan perjanjian bernama dapat diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457-1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang/benda, dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga.

Pengertian yang diberikan pasal 1457 di atas, persetujuan jual beli sekaligus membebankan dua kewajiban yaitu:²⁴

1. Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.
2. Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.

Jual beli (menurut B.W) adalah suatu perjanjian bertimbal-balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar

²³ Sudut Hukum, "Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana", <http://www.suduthukum.com>, diakses 28 Januari 2018 pukul 21.00 WIB.

²⁴M. Yahya Harahap. 1986.*Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung:PenerbitAlumni, halaman 181.

harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

Perkataan jual-beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan membeli. Istilah yang mencakup dua perbuatan yang bertimbal-balik itu adalah sesuai dengan istilah Belanda *koop en verkoop* yang juga mengandung pengertian bahwa pihak yang satu *verkoop* (menjual) sedang yang lainnya *koopt* (membeli). Dalam bahasa Inggris jual-beli disebut dengan hanya *sale* saja yang berarti penjualan (hanya dilihat dari sudutnya si penjual), begitu juga dalam bahasa Perancis disebut hanya dengan *vente* yang jua berarti penjualan, sedangkan dalam bahasa Jerman dipakainya perkataan *kauf* yang berarti pembelian.

Unsur- unsur pokok (*essentialia*) dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, sesuai dengan asas *konsensualisme* yang menjiwai hukum perjanjian B.W., perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya sepakat mengenai barang dan harga. Begitu kedua belah pihak sudah setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah. Sifat konsensual dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 yang berbunyi “ jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar ”.²⁵

Apabila terjadi kesepakatan mengenai harga dan barang namun ada hal lain yang tidak disepakati yang terkait dengan perjanjian jual beli tersebut, jual

²⁵R.Subekti. 1995. *Aneka Perjanjian*, Bandung : Citra Aditya Bakti:halaman 2.

beli tetap tidak terjadi karena tidak terjadi kesepakatan. Akan tetapi, jika para pihak telah menyepakati unsur esensial dari perjanjian jual beli tersebut, dan para pihak tidak mempersoalkan hal lainnya, klausul-klausul yang dianggap berlaku dalam perjanjian tersebut merupakan ketentuan-ketentuan tentang jual beli yang ada dalam perundang-undangan (BW) atau biasa disebut unsur *naturalia*.

Walaupun telah terjadi persesuaian antara kehendak dan pernyataan, namun belum tentu barang itu menjadi milik pembeli, karena harus diikuti proses penyerahan (*levering*) benda yang tergantung kepada jenis bendanya yaitu:

1. Benda Bergerak

Penyerahan benda bergerak dilakukan dengan penyerahan nyata dan kunci atas benda tersebut.

2. Piutang atas nama dan benda tak bertubuh

Penyerahan akan piutang atas nama dan benda tak bertubuh lainnya dilakukan dengan sebuah akta otentik atau akta di bawah tangan.

3. Benda tidak bergerak

Benda tidak bergerak, penyerahannya dilakukan dengan pengumuman akan akta yang bersangkutan, di Kantor Penyimpan Hipotek

\

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Memperdagangkan Onderdil Sepeda Motor Hasil Kejahatan

Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan) juga bukan merupakan warisan biologis. Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun baik wanita maupun pria dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan, dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar.

Kejahatan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja. Definisi kejahatan menurut Kartono dalam Wirjono Prodjodikoro bahwa: “secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoral*), merupakan masyarakat, sosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.”²⁶

Menurut Sutherland and Cressey dalam bukunya E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, yang kita ambil sebagai batasan kedua, kriminologi adalah himpunan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala masyarakat. Yang termasuk dalam ruang lingkupnya adalah proses pembuatan perundang-undangan, pelanggaran perundang-undangan dan reaksi-reaksi terhadap pelanggaran perundang-undangan. Objek dari kejahatan adalah proses-proses pembuatan perundang-undangan, pelanggaran perundang-undangan dan reaksi terhadap

²⁶ Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Repika Aditama, halaman 1.

pelanggaran tersebut yang saling mempengaruhi secara beruntun. (*criminology is the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon. It includes within its scope the processes of makin laws, of breaking laws, and of reacting toward the breaking of laws. These processes are the aspect of a some what unified sequence of interactions..... this sequencce of interaction is the object-matter of criminology*).

Para sarjana tersebut mengemukakan bahwa kriminologi bukan suatu ilmu pengetahuan dalam arti *science*, karena syarat-syarat sebagai *science* tidak terpenuhi, yaitu harus ada suatu *stelling* atau *position* (patokan-patokan, dalil-dalil, pendirian tertentu) yang berlaku secara universal yang dijadikan sebagai ukuran. Karenanya dalam batasan mereka hanya disebut sebagai *the body of knowledge*. Selanjutnya berbeda dengan tersebut pada batasan pertama, para sarjana ini memasukkan pemyasyarakat hukum sebagai bagian dari kriminologi, yang bertujuan untuk memperkembangkan hukum. hal ini sesuai dengan pengertian kejahatan menurut kriminologi.²⁷

Kejahatan Dalam konteks studi, perbuatan pidana disebut sebagai *legal definition of crime*. Dalam perspektif hukum pidana, *legal definition of crime* dibedakan menjadi apa yang disebut sebagai *mala in se* dan *mala in prohibita*. Dapatlah dikatakan bahwa *mala in se* adalah perbuatan-perbuatan yang sejak awal telah dirasakan sebagai suatu ketidakadilan karena bertentangan dengan kaidah

²⁷ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika, halaman 36

kaidah dalam masyarakat sebelum ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu perbuatan pidana. *Mala in se* selanjutnya dapat disebut sebagai kejahatan.²⁸

Mala prohibita adalah perbuatan-perbuatan yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu ketidakadilan. Dapatlah dikatakan bahwa *mala prohibita* diidentikkan dengan pelanggaran. Dalam kosa kata lain, perbedaan *mala in se* dan *mala prohibita* oleh para ahli hukum dibedakan menjadi *felonies* dan *misdemeanors*. Demikian pula dalam kosa kata Belanda yang membedakan kualifikasi perbuatan pidana ke dalam *misdrijf* (kejahatan) dan *overtreding* (pelanggaran).²⁹

Sebenarnya masih banyak penyebab kejahatan yang terjadi di Indonesia misalnya: kemiskinan yang meluas, kurangnya fasilitas pendidikan, bencana alam, urbanisasi dan industrialisasi, serta kondisi lingkungan yang memudahkan orang melakukan kejahatan. Penyebab kejahatan dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu bakat si penjahat, alam sekitarnya dan unsur kerohanian.

Bakat seorang penjahat dapat dilihat menurut kejiwaan/kerohanian ada penjahat yang pada kejiwaannya lekas marah, jiwanya tidak berdaya menahan tekanantekanan luar, lemah jiwanya. Ada juga yang sejak lahirnya telah memperoleh cacat rohaniah. Selain itu ada istilah kleptonia yaitu mereka yang acap kali menjadi orang yang sangat tamak, apa yang dilihatnya diinginkannya dan dicurinya.”

²⁸ Eddy O.S. Hiariej. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, halaman 101

²⁹ *Ibid.*, halaman 102

Selain itu, bakat seorang penjahat juga dapat dilihat menurut jenis kelamin, berdasarkan jenis kelamin bahwa persentase yang dilakukan wanita dan laki-laki lebih berbeda. Hal itu dapat dilihat dari statistik bahwa persentase kejahatan yang dilakukan oleh laki-laki lebih banyak daripada wanita. Hal itu tentu berhubungan dengan perbedaan sifat-sifat yang dimiliki wanita dengan sifat laki-laki yang sudah dipunyai sejak lahir, juga diketahui bahwa fisik wanita lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki.

Menurut faktor alam sekitarnya si penjahat dapat dilihat dari segi pendidikan dan pengajaran sehari-harinya, keburukan-keburukan dan ketidakteraturan maupun kekacauan pendidikan pengajaran yang dialami. Lingkungan keluarga dan masyarakat juga dapat memberikan dampak kejahatan, misalnya kemiskinan dan padatnya keluarga, kenakalan dan padatnya keluarga, dan kejahatan orang tua, perpecahan dalam keluarga kurangnya perasaan aman karena ketegangan dalam rumah, ketidakharmonisan dalam keluarga. Nama kriminologi ditemukan oleh Paul Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Prancis. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Secara harfiah berasal dari kata "*crime*" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan, kriminologi dapat berarti ilmu kejahatan atau penjahat. Menurut Moeljatno kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan buruk dan tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan buruk itu. Dengan kejahatan yang dimaksud pula pelanggaran, artinya perbuatan menurut

Undang-undang diancam dengan pidana, dan kriminalitas meliputi kejahatan dan kelakuan buruk.

Ilmu kriminologi menunjuk pada studi ilmiah tentang sifat, tingkah, penyebab dan pengendalian perilaku kriminal baik yang terdapat dalam pengendalian perilaku kriminal, diri individu maupun dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi. Dalam artian, cakupan studi kriminologi tidak hanya berfokus dalam berbagai peristiwa kejahatan namun, cakupan studi kriminologi juga meliputi bentuk, penyebab, konsekuensi, psikologis, dari berbagai kejahatan serta berbagai bentuk reaksi sosial yang diakibatkan oleh kejahatan. Adapun yang menjadi tugas kriminologi dalam mempelajari kejahatan adalah:

- a. Apa yang dirumuskan sebagai kejahatan dan fenomenanya yang terjadi didalam kehidupan masyarakat, kejahatan apa dan siapa penjahatnya merupakan bahan penelitian para ahli kriminologi.
- b. Faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya atau dilakukannya kejahatan. Menurut W.A Bonger kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki kejahatan seluas-luasnya. Pengertian kejahatan seluas-luasnya berarti mencakup seluruh gejala patologi sosial, seperti pelacuran, narkoba, korupsi, kalusi, pemalsuan identitas dan lain sebagainya. Penelitian gejala-gejala meliputi penelitian sebab-sebab dari gejala tersebut. Wolf Gang Savitr dan Jahnston merumuskan pengertian kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempergunakan metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisa keteraturan, keseragaman, pola-pola dan fakta sebab musabab yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat serta reaksi sosial terhadap

keduakeduanya. Ruang lingkup kriminologi seperti yang telah dikemukakan oleh Edwin H Sutherland dan Donald R.Cressy: bertolak dari pandangan bahwa kriminologi adalah kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, mengemukakan ruang lingkup kriminologi yang mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Menurut Sutherland, kriminologi dapat dibagi dalam tiga bagian utama yaitu:³⁰

- a. Sosiologi hukum sebagai analisa ilmiah atau kondisi-konsisi berkembangnya hukum pidana.
- b. Etiologi kriminal, yang mencoba melakukan analisa ilmiah mengenai sebab-sebab kejahatan.
- c. Penologi yang menaruh perhatian pada pengendalian kejahatan. Objek bahasan kriminologi sangatlah luas karena itu kriminologi memerlukan sumbangan dari berbagai ilmu pengetahuan yang lain. Adapun ilmu pengetahuan bagian dari kriminologi merupakan kumpulan dari banyak ilmu pengetahuan yang terdiri dari:
 - 1) Antropologi kriminal ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat.
 - 2) Sosiologi kriminal ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, jadi intinya tentang sampai dimana letak sebab kejahatan dalam masyarakat (*ethiologi social*).

³⁰*Ibid.*

- 3) Psikolog kriminal ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan dipandang dari sudut ilmu jiwa.
- 4) *Psycho* dan *neuro pathologi* kriminal ialah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang sakit jiwa.
- 5) Penologi ialah ilmu pengetahuan tentang timbul dan bertumbuhnya hukum
- 6) Kriminologi yang dilaksanakan adalah Higiene kriminal dan politik kriminal.
- 7) Kriminalistik (*police scientifique*) ilmu pengetahuan untuk dilaksanakan yang menyelidiki teknik dan pengusutan kejahatan. Sebagai studi mengenai kejahatan. Penjahat serta reaksi masyarakat atas kejahatan dan penjahat dengan bidang cukup yang meliputi proses pembentukan hukum dan penegakan hukum. Prinsip-prinsip dalam penelitian kriminologi. Riset mengenai frekuensi dan distribusi berdasarkan umur, jenis kelamin, wilayah serta faktor-faktor sosial atau psikologi lain yang memainkan peranan penting. arti penting penelitian kriminologi sedikitnya mencakup:
 - a) Akan menelusurkan atau paling sedikit mengurangi kepercayaan yang salah terutama yang mencakup sebab-sebab kejahatan serta mencari berbagai cara pembinaan narapidana yang baik.
 - b) Dalam sisi positifnya suatu penelitian dapat bermanfaat untuk meningkatkan pembinaan pelanggaran hukum dan lebih jauh menggantikan cara dalam pembinaan pelanggaran hukum.

- c) Karena hasil penelitian kriminologi lambat laun memberikan hasil terutama melalui penelitian kelompok kontrol dan penelitian ekologis yang menyediakan bahan keterangan yang sebelumnya tidak bersedia mengenai non dilikuendan mengenai ciri-ciri berbagai wilayah tempat tinggal dalam hubungan dengan kejahatan.

1. Menurut Aliran Klasik

Menurut aliran Kriminologi Klasik, tidaklah perlu dicari sebab-sebab kejahatan, karena setiap perbuatan yang dilakukan seseorang berdasarkan pertimbangan yang sadar yang telah diperhitungkan untung dan ruginya. Apabila ia berhasil atas perbuatannya maka ia untung, tetapi apabila ia gagal dan terkena hukuman. Pandangan yang demikian tersebut, dipenuhi oleh aliran-aliran filsafat yang cukup berpengaruh pada abad ke-18, yakni Hedonisme, Utilitarisme, serta Rasionalisme.

Manusia melakukan kejahatan, menurut aliran ini pada dasarnya, bahwa setiap individu telah mempunyai hitungan sendiri-sendiri mengenai untung dan ruginya, dari perbuatan yang akan dilakukannya itu.

Aliran Klasik, menyebutkan ajarannya sebagai *Hedonistic psychology* bahwa manusia mengatur tingkah lakunya atas dasar pertimbangan suka duka, suka diperoleh dari tindakan yang sama, si penindak (pelaku kejahatan) diperkirakan bertindak bebas dan menentukan pilihannya berdasarkan perhitungan hedonistis saja.³¹

³¹ Yesmil Anwar dan Adang. 2010. *Kriminologi*. Bandung: Aditama, halaman 195.

2. Pengaruh Positivisme Ilmu

Individu (manusia) yang melakukan kejahatan memang ada sebab-sebabnya, akan tetapi di luar kesadaran atau kemampuan untuk mengekangnya, seperti yang dikatakan oleh sebagian ahli kriminologi, bahwa orang berbuat jahat itu karena kemasukan syetan terkena kuasa kegelapan, lambat laun diteliti oleh ahli psikiatri dan psikologi, bahwa mereka yang melakukan kejahatan pada dirinya terdapat kondisi abnormal.

Argumen kedua, pengaruh positivisme ilmu mengatakan bahwa orang yang melakukan kejahatan, karena adanya pengaruh dari lingkungan, seperti kondisi masyarakat yang semrawut, saling tiru-meniru dalam berbagai pergaulan, faktor lingkungan ekonomi seperti kemiskinan, semboyan Aliran Pengaruh Positivisme ini adalah *“Die welt ist Mehr Schuld an mir, als ich”* (bahwa dunia lebih bertanggung jawab terhadap bagaimana jadinya saya, daripada saya sendiri).³²

Baik-buruknya perangai seseorang tidak hanya ditentukan oleh dirinya sendiri tetapi lingkungannya ikut bertanggungjawab atas perbuatannya. Penjahat itu diciptakan bukan dilahirkan. Rahim seorang ibu tak membedakan jabang bayi yang bermukim di haribannya akan menjadi seorang manusia jahat atau baik. Satu atau dua jumlah unyeng-unyeng di kepala seorang bayi yang baru dilahirkan, bukanlah stempel baik atau buruknya perangainya di kemudian hari.

Ungkapan bahasa Jerman di atas menyiratkan makna bahwa manusia tak dapat melepaskan dirinya dari proses intraksi timbal balik antara diri dan lingkungan masyarakatnya. Sebab itu setiap masyarakat memiliki masyarakat

³²*Ibid.*, halaman 196.

penjahatnya sendiri sesuai dengan corak ragam masyarakat itu sendiri. Masyarakat dapat menjadi ladang yang subur bagi aneka ragam benih bentuk kejahatan. Masyarakat yang sakit masyarakat yang penuh patologi merupakan rahim yang produktif melahirkan aneka ragam penjahat. Apabila penjahat dibiarkan sebagai limbah masyarakat yang berserakan di seantero wilayah, dengan demikian masyarakat ibarat penghasil wabah.³³

Philip Zimbardo, dalam penelitiannya tentang mengapa orang baik dapat berubah menjadi jahat dan sebaliknya, menemukan bahwa ada tiga faktor utama yang mendasari hal tersebut, yakni:

1. Disposisi (dapat dikatakan sebagai kepribadian bawaan seseorang).
2. Situasi (situasi tertentu dapat membuat orang menjadi jahat atau baik).
3. Sistem (Politik, ekonomi, dan lain-lain yang menciptakan suatu situasi yang dialami orang-orang).³⁴

Ketiga hal tersebut, peneliti psikologi terdahulu masih yakin bahwa seseorang memiliki sifat jahat dikarenakan mereka memang memiliki bibit jahat sedari lahir. Namun Zimbardo menemukan bahwa hal tersebut tidak benar. Ia menemukan bahwa faktor lingkunganlah yang lebih besar dalam membuat seseorang menjadi jahat. Pada tahun 1970an, ia melakukan eksperimen yang berisiko besar mengenai hal tersebut, yaitu "*Stanford Prison Experiment*".³⁵

Berdasarkan eksperimen ini, ia meminta bantuan sukarelawan untuk rela bermain peran sebagai sipir penjara dan narapidananya untuk 2 minggu penuh.

³³*Ibid.*

³⁴ Psikoterapi. "Mengapa Orang Baik Bisa Menjadi Jahat dan Sebaliknya, melalui <https://www.psikoterapis.com/>, diakses Senin, 22 Januari 201, Pukul 2130 WIB.

³⁵*Ibid.*

Penelitian ini melibatkan orang-orang yang sama sekali tidak punya sejarah masuk penjara atau melakukan tindak kriminal apapun, dapat dikatakan bahwa mereka semua orang baik-baik. Dari awal penelitian, mereka betul-betul diskenariokan sebagai narapidana, mulai dari dijemput di rumah masing-masing dengan mobil polisi dan borgol dari polisi, hingga aturan-aturan di penjara simulasi yang terletak di ruang bawah tanah Universitas Stanford. Hari-hari pertama penelitian berlangsung sesuai perkiraan, namun pada beberapa hari setelah itu, ada kejadian-kejadian di luar dugaan. Para sipir mulai bertindak di luar instruksi dengan alasan 'mendidik' para napi yang tidak disiplin, diikuti dengan reaksi melawan dari napi. Bahkan ada salah satu napi yang sampai tantrum dan akhirnya harus dikeluarkan dari penelitian karena khawatir akan mendapati efek negatif dari eksperimen tersebut. Karena kekacauan yang terus menerus terjadi, penelitian tersebut diakhiri hanya dalam waktu seminggu.

Faktor lingkungan adalah faktor yang sangat kuat dan dominan dalam mengubah seseorang dari baik menjadi jahat ataupun sebaliknya (penemuan yang menentang teori lama bahwa disposisi (kepribadian) seseorang merupakan hal yang dominan dalam merubah tingkah laku seseorang. Dan dari penelitiannya, Zimbardo menawarkan solusi, yaitu Heroism atau 'kepahlawanan' untuk melawan bobroknya sistem dan situasi yang dihasilkan demi kebaikan umat manusia.

Kepahlawanan yang dimaksud bukanlah pahlawan dalam artian Superman atau hal-hal yang mencengangkan lainnya. Yang dimaksud dengan kepahlawanan adalah kepahlawanan dalam artian berani menentang sistem yang buruk dan fokus pada pemecahan situasi yang buruk menjadi baik dengan menjadi sedikit 'devian'

atau berbeda dari orang lain. Zimbardo mencontohkan bahwa dalam kasus penjara Abu Ghraib, ada seseorang yang berani mengungkap perlakuan para sipir yang tidak manusia di sana kepada media, yaitu Joe Darby. Ia berani menanggung ancaman-ancaman teror hanya untuk melakukan apa yang seharusnya ia lakukan. Dan itulah yang disebut dengan kepahlawanan.

Ada beberapa hasil kajian yang menghubungkan faktor-faktor genetika dengan kriminalitas, antara lain studi tentang orang kembar (*twins studies*), adopsi (*adoption studies*), dan kromosom (*The XY syndrome*).

a. Twin Studies

Untuk mengungkapkan apakah benar kejahatan ditentukan secara genetik, para peneliti telah membandingkan antara *identical twins* dan *fraternal twins*. *Identical* atau *monozygotic twins* dihasilkan dari satu telur yang dibuahi yang membelah menjadi dua embrio. Kembar seperti ini membagi sama gen-gen mereka. Sementara, *Faternal* atau *dizygotic twins* dihasilkan dari dua telur terpisah, keduanya dibuahi pada saat yang bersamaan. Mereka membagi sekitar setengah dari gen-gen mereka.³⁶

Karl Christiansen dan Sarnoff A. Mednick melakukan suatu studi terhadap 3.586 pasangan kembar di satu kawasan Denmark antara tahun 1881 dan 1910 dikaitkan dengan kejahatan serius. Mereka menemukan bahwa pada *identical twins* jika pasangannya melakukan kejahatan maka 50% pasangannya juga melakukan. Sedangkan pada *fraternal twins* angka tersebut hanya 20%. Temuan

³⁶ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Op., Cit.*, halaman 46.

ini mendukung hipotesa bahwa beberapa pengaruh genetika meningkatkan resiko kriminalitas.

b. Adoption Studies

Suatu jalan untuk memisahkan pengaruh dari sifat-sifat yang diwariskan dengan pengaruh dari kondisi lingkungan adalah dengan melakukan sudi terhadap anak-anak yang sejak lahir dipisahkan dari orang tua aslinya dan ditempatkan pada keluarga angkat.

Satu studi tentang adopsi ini pernah dilakukan terhadap 14.427 anak yang diadopsi di Denmark antara tahun 1924 dan 1947. Penelitian itu menemukan fakta:

- a) Dari anak-anak yang orang tua angkat dan orang tua aslinya tidak tersangkut kejahatan, 13,5% terbukti melakukan kejahatan;
- b) Dari anak-anak yang memiliki orang tua angkat kriminal tapi orang tua aslinya tidak, 14,7% terbukti melakukan kejahatan;
- c) Dari anak-anak yang orang tua angkatnya tidak kriminal tapi memiliki orang tua asli kriminal, 20% terbukti melakukan kejahatan, dan
- d) Dari anak-anak yang orang tua angkat dan orang tua aslinya kriminal, 24,5% terbukti melakukan kejahatan.

Temuan di atas mendukung klaim bahwa kriminalitas dari orang tua asli (orang tua biologis) memiliki pengaruh lebih besar terhadap anak dibanding kriminalitas dari orang tua angkat.³⁷

³⁷*Ibid.*, halaman 47.

Berita mengenai berbagai tindakan kriminal tidaklah ada habisnya, tiap harinya ada saja orang-orang yang melakukan tindakan kejahatan. Setiap aksi kejahatan pasti ada penyebabnya, dimulai dari alasan personal hingga alasan paling umum. Berikut 10 alasan paling memungkinkan mengapa seseorang dapat berbuat jahat ke sesama mereka.

1. Degradasi Mental

Degradasi mental dapat muncul dalam banyak bentuk, dimulai dari stres, depresi hingga kelainan mental. Semua itu dapat menjadi salah satu penyebab paling umum mengapa seseorang berbuat jahat terhadap sesamanya. Mereka yang mengalami degradasi mental dapat dengan mudah menyakiti orang lain. Alasannya adalah untuk melepaskan perasaan tertekan dalam diri mereka ataupun karena basis kelainan mental yang mereka derita. Inilah sebabnya mengapa gejala-gejala degradasi mental harus dirawat sebelum menjadi lebih parah.³⁸

2. Hormon

Dalam tubuh manusia, ada hormon yang dikenal dengan nama hormon *testosteron* dan hormon kortisol. Singkatnya, hormon *testosteron* ini adalah hormon yang sering dikaitkan terhadap pria karena menyangkut maskulinitas dan gairah seks, namun di wanita hormon *testosteron* juga dapat ditemukan yang biasanya dikaitkan dengan gairah seks. Bedanya adalah pada pria, hormon ini dihasilkan 7-8 kali lebih banyak. Sedangkan untuk hormon kortisol, adalah

³⁸ Tahupedia, "Alasan Mengapa Seseorang Berubah Jahat", www.tahupedia.com, diakses Senin, 22 Januari 2018, Pukul 19.00 wib.

hormon yang dikaitkan dengan sistem pencernaan, namun tingkat kortisol yang tinggi juga dapat berarti keaktifan yang lebih tinggi karena energi berlebih.

Sebuah studi di Jerman, mempelajari hubungan kedua hormon ini terhadap tindakan kriminal. Hasilnya adalah ternyata kedua hormon ini memang berpengaruh dalam tingkat kriminalitas. Mereka yang memiliki tingkat hormon testosteron dan kortisol yang tinggi akan memiliki kemungkinan yang jauh lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak. Unikny, cuaca yang panas juga diketahui dapat meningkatkan produksi kedua hormon ini dan menyebabkan seseorang memiliki kemungkinan tinggi untuk melakukan tindakan kekerasan. Mungkin inilah sebabnya mengapa beberapa orang berargumen mengapa manusia pada dasarnya memang sudah jahat.³⁹

3. Alkohol dan Narkoba

Bagaimanapun seseorang berusaha membenarkan alkohol dan narkoba, ada fakta jelas di masyarakat kita bahwa alkohol dan narkoba adalah salah satu penyebab paling umum mengapa seseorang dapat bertindak jahat. Baik dari alkohol yang dapat mengaburkan kesadaran seseorang hingga narkoba yang dapat menyebabkan seseorang kecanduan, keduanya dapat membuat seseorang takabur dan melakukan sebuah aksi kriminal. Walaupun dalam kasus narkoba biasanya si kriminal bukan pengguna narkoba, namun mereka adalah bagian kecil dari rantai besar obat terlarang yang menarik orang-orang ke lubang tidak berdasar itu.⁴⁰

³⁹*Ibid.*

⁴⁰*Ibid.*

4. Latar Belakang Keluarga

Keluarga adalah bagian paling berpengaruh untuk membentuk karakter dan individualitas seseorang. Setelah diteliti lebih dalam, ada banyak sekali kondisi berbeda dalam kehidupan keluarga seseorang yang ternyata sering menjadi salah satu penyebab seseorang berbuat jahat. Sebagai contoh, anak-anak yang diabaikan, ditinggalkan, atau dianiaya dan tumbuh dalam keluarga disfungsional, akan memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk melakukan aksi kejahatan di kehidupannya nanti dibandingkan mereka yang tumbuh dalam keluarga baik-baik.⁴¹

5. Media

Ada alasan mengapa setiap media memiliki rekomendasi usia mereka sendiri, dimulai dari majalah hingga ke TV. Hal ini karena semua program yang ada di media baik Televisi, bioskop, koran, games, Internet, ataupun musik dapat mempengaruhi bagaimana seseorang berpikir dan bertindak, apalagi jika penikmat mereka adalah orang-orang yang masih muda. Biasanya terjadi terhadap remaja dan anak kecil, mereka tidak dapat membedakan apa yang dimaksud dengan hiburan dan realita hingga akhirnya aksi jahat dalam sebuah media dilakukan di kehidupan nyata.⁴²

6. Masyarakat dan Lingkungan Sekitar

Setiap orang memiliki lingkungan hidup mereka sendiri, dan di dalamnya ada masyarakat yang selalu menilai apakah si orang terkait telah hidup dalam

⁴¹*Ibid.*

⁴²*Ibid.*

batas "normal" mereka. Sebagai contoh, seorang siswa yang ditempatkan di dalam kelas yang penuh dengan siswa-siswa berprestasi akan dinilai bodoh, padahal mungkin saja siswa tersebut sudah termasuk pintar untuk kalangan siswa biasa lainnya. Berlaku juga sebaliknya, seorang siswa yang sangat pintar apabila ditempatkan di kelas dengan siswa-siswa yang relatif bodoh akan dinilai sebagai seseorang yang "aneh" dan mungkin diasingkan oleh kelas tersebut.

Manusia sebagai makhluk sosial selalu berusaha untuk dapat hidup mengikuti batas normal yang sangat relatif tersebut, mereka yang tidak dapat mengikuti batas normal itu dilabelkan sebagai orang-orang antisosial padahal mungkin saja batas normal itu sebenarnya salah. Orang-orang antisosial inilah yang sering terlihat melakukan tindakan kejahatan. Hal ini karena dalam dunia kriminal, perilaku antisosial dan tindakan kejahatan dapat memberikan rasa bangga tersendiri.

7. Pendidikan

Mayoritas dari berbagai narapidana di negara apapun menunjukkan bahwa mereka ternyata hanya memiliki sedikit atau bahkan sama sekali tidak memiliki latar belakang pendidikan yang cukup. Hal ini sangatlah ironis, karena di dunia modern sekarang ini para individual seperti itu biasanya akan kesulitan untuk mencari pekerjaan dan sulit mendapatkan penghasilan yang cukup untuk menunjang hidup mereka. Inilah yang pada akhirnya membuat mereka harus mengambil jalur kriminal yang terlihat memiliki prospek jauh lebih cerah dan mudah.

8. Overpopulasi

Beberapa orang dapat berargumen bahwa kebanyakan poin yang ada di daftar ini atau kebanyakan alasan mengapa seseorang berbuat jahat, berasal dari satu alasan paling dasar yaitu ledakan populasi atau singkatnya overpopulasi. Tidaklah dapat disangkal bahwa seiring berjalannya waktu, populasi di dunia ini terus meningkat bahkan sekarang saja pertanda overpopulasi ini sudah terlihat.

Peningkatan populasi tersebutlah yang akhirnya menyebabkan tindakan kejahatan dari yang satu ke yang lainnya. Sebagai contoh, seseorang dapat berargumen bahwa salah satu penyebab pengangguran di dunia adalah ledakan populasi, dan pengangguran ini juga adalah salah satu penyebab mengapa seseorang mengambil jalan kejahatan. Hal ini juga berlaku sama untuk kemiskinan, pendidikan, narkoba, dan seterusnya.

9. Moralitas

Sebagaimana moralitas sering dipandang sebagai obat dari aksi kejahatan, moralitas juga berarti adalah salah satu penyebab paling umum mengapa seseorang dapat berbuat jahat di kehidupannya. Sebelum kita membahas hal ini tentu kita harus mengerti apa itu moralitas. Singkatnya, moralitas adalah bagaimana seseorang dapat membedakan apa yang baik dan apa yang buruk.

Alasan mengapa moralitas adalah salah satu penyebab paling umum dari tindakan kejahatan adalah karena ternyata ada banyak orang yang menganggap bahwa tindakan kriminal yang dilakukan sebenarnya tidaklah salah. Contoh sederhana adalah mengendarai motor tanpa helm, beberapa orang akan melihat hal

ini tidak ada salahnya sedangkan hukum sendiri mengatakan ini adalah hal yang salah. Hal ini semakin sering ditemukan terhadap mereka yang masih muda, dimana pengertian akan yang baik dan yang buruk belum begitu kental. Sebuah studi juga membuktikan hal ini dengan menemukan bahwa alasan mengapa seseorang tidak berbuat jahat adalah karena mereka tahu itu salah, bukan karena tidak ada kesempatan atau peluang.

10. Kebutuhan akan Uang

Tidaklah jarang kita melihat orang-orang kaya tetap melakukan kejahatan karena keinginan mereka untuk mendapatkan uang lebih banyak lagi. Jika orang yang sudah kaya saja bisa melakukan kejahatan karena hal ini, apalagi mereka yang hidup tidak berkecukupan. Dengan kata lain, kemiskinan atau memiliki penghasilan yang relatif rendah sering sekali menjadi salah satu penyebab yang paling sering terlihat dalam sebuah aksi kejahatan.

Selain faktor-faktor tersebut di atas, terdapat beberapa sebab-sebab timbulnya tindak pidana memperjual belikan onderdil hasil kejahatan, secara garis besar terdiri dari 2 faktor, yaitu:

a. Faktor intern

Merupakan sebab-sebab dari dalam diri pribadi yang bersangkutan.

b. Faktor ekstern

Merupakan sebab-sebab yang berasal dan luar pribadi yang bersangkutan.⁴³

1. Faktor Intern

Faktor intern merupakan sebab-sebab dan dalam diri si petindak yang dapat dicari dan dianalisa dari kondisi si petindak itu sendiri, yaitu meliputi:

a) Kondisi umum, antara lain:

1. Usia

Semenjak kecil hingga dewasa manusia dalam perjalanan hidupnya selalumengalami perubahan-perubahan baik jasmani maupun rohaninya. Denganadanya perubahan-perubahan ini apabila mereka melakukan kejahatan akanterdapat perbedaan dalam tingkat kejahatannya, sesuai dengan alam pikiranserta keadaan-keadaan lain yang ada disekitar individu itu pada masanya.

2. Pendidikan

Suatu hal yang tidak dapat disangkal lagi bahwa tingkat pendidikan mempunyai pengaruh terhadap jiwa, cara kerja dan alam fikir seseorang.Kejahatan sering dilambangkan karena pendidikan yang jelek atau kegagalandalam sekolah.

3. Agama

Norma yang terkandung dalam agama apapun mempunyai nilai yang tinggidalam hidup manusia. sebab norma tersebut merupakan norma ke-Tuhan-an yang senantiasa membimbing manusia ke jalan yang benar. Norma agama itumenunjukkan hal-hal yang dilarang dan yang diharuskan, sehingga manusiayang

⁴³ Adami Chazawi. 1987. *Hukum Pidana II. Bagian Kesatu*. Malang. halaman 19.

mengamalkan agamanya dengan baik ia tidak akan melakukan hal-hal yang merugikan pihak lain, termasuk kejahatan.

b) Kondisi khusus, antara lain:

1. Anomi (kebingungan)

Masa anomie dapat terjadi jika seseorang telah meninggalkan kebiasaan lama, sementara hal-hal yang baru belum dikuasai atau belum didapatnya, sehingga kehilangan pegangan, disaat itu pula ia merasakan keadaan kritis, rawan dan mudah sekali terpengaruh. Misalnya, seseorang yang baru saja bebas dari hukuman, begitu keluar ia dihadapkan pada keadaan di mana ia harus bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan adakalanya masyarakat masih belum bisa menerima bekas narapidana yang dianggap berbahaya. Dalam keadaan seperti ini orang tersebut mudah memilih jalan pintas untuk kembali melakukan kejahatan.

2. Daya emosional

Orang yang tidak mampu mencapai keseimbangan antara emosi dengan kehendak masyarakat, perbuatannya dapat mengarah kepada perbuatan kriminal.

3. Rendahnya mental

Seseorang yang mempunyai daya inteligensi rendah, cenderung rendah pula mentalnya, sehingga merasa tidak sanggup untuk berbuat sesuatu, takut salah dan tidak sanggup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Oleh karena itu ia cenderung mencari jalan sendiri yang kadang-kadang tidak sesuai dengan kehendak umum untuk memenuhi keinginannya yang sulit dicapai dengan wajar.

2. Faktor Ekstern

Faktor ekstern merupakan faktor yang dominan untuk menimbulkan suatu kejahatan, di samping faktor intern. Dan kedua faktor tersebut sangat erat hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya. Faktor ekstern meliputi:

a. Faktor Ekonomi

Faktor ini sangat berpengaruh dalam hal timbulnya kejahatan (tindak pidana), sebab ekonomi yang berbeda atau tidak merata menimbulkan adanya suatu jurang pemisah antara golongan kaya dan golongan miskin yang hidup relatif menderita. Hal ini mengandung kebenaran walaupun tidak seluruhnya sebagai penyebab tindak pidana penadahan. Faktor ekonomi ini dapat dibagi lagi menjadi:

- 1) Tentang perubahan-perubahan harga, perubahan harga untuk kebutuhan pokok atau kebutuhan yang lainnya yang tiba-tiba melambung tinggi tanpa diimbangi dengan kenaikan penghasilan, mengakibatkan berkurangnya daya beli masyarakat, sehingga dalam mencukupi kebutuhannya seseorang harus mengadakan pertimbangan yang lebih baik. Jika setelah ada pertimbangan itu masih belum mencukupi, dapat mendorong seseorang untuk berfikir menambah penghasilan dengan cara apapun, meskipun dengan jalan kejahatan.
- 2) Pengangguran, sempitnya lapangan pekerjaan menyebabkan banyaknya pengangguran, sementara itu pemenuhan kebutuhan pokok tidak dapat ditundalagi. Keadaan ini memungkinkan orang melakukan kejahatan.

b. Faktor film/televisi

Kejadian dalam suatu film televisi yang menggambarkan masalah kriminal sertamemperlihatkan cara-cara melakukan kejahatan dapat memberikan kesan yangmendalam pada diri penonton, sehingga dari penyajian yang tergambar langsungdapat menggugah khayalan-khayalan baru bagi penonton untuk meniru sesuatuyang terkesan tersebut.

c. Faktor korban

Si pemilik sepeda motor dapat pula sebagai penyebab tindak pidana pencurian, halini disebabkan karena keteledorannya sendiri dalam menaruh sepeda motornya,sehingga keteledorannya ini memberikan peluang terhadap orang untuk melakukan kejahatan. Dari sini dapat diuraikan yang dimaksud dengan:

1. Faktor mencari keuntungan (ekonomi)

Adalah adanya keinginan untuk memperoleh keuntungan. Faktor ini masihtetap dapat dimasukkan dalam unsur kebutuhan (need) meskipun pelakunyatidak lagi melakukan perbuatannya karena terpaksa, tetapi karena adanyakeinginan untuk memperoleh keuntungan yang banyak. Hal ini disebabkantiadanya rasa puas pada orang-orang tertentu, meskipun kebutuhan pokoknyasudah terpenuhi, ia dapat memperoleh dengan harga jauh lebih murah tetapikondisi benda tersebut masih baik.

2. Faktor lingkungan

Adanya sarana untuk menjual benda-benda bekas, di mana sarana ini disalahgunakan oleh orang-orang tertentu untuk menampung, sekaligus memasarkanbenda-benda hasil kejahatan khususnya hasil pencurian sepeda motor.

Darisini timbul kerjasama yang erat antara pelaku pencurian sepeda motor dengan penadah dan antara keduanya cenderung saling melindungi. Kadangkala pelaku pencurian sepeda motor tidak akan mau mengakui hasil curiannya dijual kemana, begitu pula dengan penadahnya akan merahasiakan bendayang dijualnya berasal dari mana.

B. Akibat Hukum Memperdagangkan Onderdil Sepeda Motor Hasil Kejahatan

Kedudukan perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana sangat khas. Umumnya telah terjadi kesepakatan di kalangan para ahli dalam melihat sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan tindak pidana. Bersifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan tindak pidana. Bersifat melawan hukum mutlak untuk siapa setiap tindak pidana. Roeslan Saleh dalam buku Chairul Huda mengatakan, memidana sesuatu yang tidak bersifat melawan hukum tidak ada artinya. Sementara itu Andi Zainal Abidin juga mengatakan dalam buku Chairul Huda, salah satu unsur esensial delik ialah sifat melawan hukum (*wederrechtlijkheid*) dinyatakan dengan tegas atau tidak dalam suatu pasal undang-undang pidana, karena alangkah janggalnya kalau seseorang dipidana yang melakukan perbuatan yang tidak melawan hukum. dengan demikian, untuk dapat dikatakan seseorang melakukan tindak pidana, perbuatannya tersebut harus bersifat melawan hukum.⁴⁴

⁴⁴ Chairul Huda. 2008. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 51

Suatu perbuatan baru dapat dikatakan tindak pidana, jika perbuatan itu juga bersifat melawan hukum. Bukan berarti tindak pidana yang tidak memuat perkataan melawan hukum, tidak dapat bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukumnya akan tersimpulkan dari unsur tindak pidana yang lain. Dengan demikian, melawan hukum dibuktikan sepanjang menjadi rumusan tindak pidana. Hal tersebut juga berdampak pada bunyi putusan. Dalam praktik umumnya jika, tidak terbuktinya melawan hukum yang disebutkan dalam rumusan tindak pidana, menyebabkan putusan bebas (*vrijspraak*). Berbeda halnya, jika melawan hukum tidak dirumuskan. Tidak terbuktinya hal ini menyebabkan putusannya lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtvevolging*).

Tindak pidana penadahan, merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum, karena penadahan diperoleh dengan cara kejahatan, dapat dikatakan menolong atau memudahkan tindakan kejahatan si pelaku, karena dapat mempersukar pengusutan kejahatan yang bersangkutan, dalam mengadili terdakwa yang melakukan tindak pidana penadahan karena harus membuktikan terlebih dahulu apakah terdakwa tersebut benar-benar melakukan kejahatan di karenakan barang kejahatan tersebut di dapat dari hasil kejahatan juga dan penadah disini menjadi pelaku kedua dalam hal pelaksanaannya, maka pihak yang berwajib harus membuktikan terlebih dahulu apakah seseorang itu mampu untuk dipertanggungjawabkan, dengan kata lain adanya unsur kesalahan dan kesengajaan.⁴⁵

⁴⁵ Media Neliti, "Media Publication", <https://media.neliti.com>, diakses pada 21 Februari 2018 pukul 15.00 WIB.

Perbuatan “penadahan” itu sangat erat hubungannya dengan kejahatan-kejahatan seperti pencurian, penggelapan, atau penipuan. Justru karena adanya orang yang mau melakukan “penadahan” itulah, orang seolah-olah dipermudah maksudnya untuk melakukan pencurian, penggelapan, atau penipuan. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana penadahan sekarang ini sesuatu yang tidak pernah diharapkan dan tidak akan dibiarkan begitu saja oleh masyarakat dimanapun juga. Masyarakat bersama-sama pemerintah melalui aparat penegak hukumnya akan selalu berusaha menanggulangi kejahatan atau minimal mengurangi angka kejahatan, sedangkan naik turunnya angka kejahatan tersebut tergantung pada keadaan masyarakat, keadaan politik, ekonomi, budaya dan sebagainya.

Salah satu fenomena kehidupan masyarakat yang sering terjadi dalam masyarakat adalah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan. Kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi yang mempunyai mobilitas tinggi, maka pelaku kejahatan ini merupakan kejahatan yang memiliki mobilitas tinggi juga dampak negatifnya terhadap masyarakat. Selain itu kejahatan pencurian kendaraan bermotor sudah merupakan kejahatan terorganisir, bersindiket, dimana ada pihak-pihak yang di lapangan (pencuri) dan ada pihak-pihak yang menampung barang-barang curian (penadah).

Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Diatur Dalam Pasal 365: ”Pencurian yang Didahului Disertai atau Dikuti dengan Kekerasan dengan Maksud untuk Mempersiap atau Mempermudah Pencurian Diancam Pidana Penjara Paling Lama 9 Tahun”.

Penadah juga dapat dikatakan sama dengan pencuri, namun dalam hal ini penadah merupakan tindak kejahatan yang berdiri sendiri. Perbuatan “penadahan” itu sangat erat hubungannya dengan kejahatan-kejahatan seperti pencurian, penggelapan, atau penipuan. Justru karena adanya orang yang mau melakukan “penadahan” itulah, orang seolah-olah dipermudah maksudnya untuk melakukan pencurian, penggelapan, atau penipuan. Tindak pidana penadahan bisa ditinjau dari berbagai pendekatan dari berbagai ilmu, antara lain ilmu sosiologi atau psikologi, dengan maksud untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya suatu tindak kejahatan. Penadahan sebagai sebuah bentuk kejahatan merupakan gejala sosial.

Upaya preventif di lakukan sebelum terjadinya tindak pidana, dengan cara menghimbau dan memberi peringatan akan bahaya dan hukuman apabila melakukan tindak kriminal atau tindak pidana sedangkan upaya represif diterapkan dengan cara pemidanaan. Upaya penanggulangan Tindak Pidana sangat erat kaitannya dengan tujuan pemidanaan. Didalam literturnya Van Hammel menunjukkan bahwa prevensi khusus suatu pidana ialah:⁴⁶

1. Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya.
2. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.
3. Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki.
4. Tujuan satu-satunya suatu pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum.

⁴⁶Unila, Bab II Pdf, <http://digilib.unila.ac.id>, diakses pada 12 Februari 2018 pukul 22.00 WIB.

Pengertian mengenai tujuan pemidanaan juga diatur lebih rinci didalam rancangan KUHP nasional:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Upaya penanggulangan Tindak Pidana dapat dilakukan dengan menggunakan sistem peradilan pidana, atau disebut juga penanggulangan secara penal.

Disamping itu penanggulangan lain dapat juga dilakukan dengan non sistem peradilan pidana atau disebut juga dengan non penal. Sarana Penal Upaya penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat represif bagi pelanggar hukum atau pelaku kejahatan. Jadi upaya ini dilakukan setelah kejahatan terjadi.

Sarana Non Penal Upaya non penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif, yaitu upaya-upaya pencegahan terhadap kemungkinan kejahatan yang dilaksanakan sebelum terjadi kejahatan. Meskipun demikian apabila pencegahan diartikan secara luas maka tindakan represif yang berupa pemberian pidana terhadap pelaku kejahatan dapatlah dimasukkan kedalamnya, sebab pemberian pidana juga dimaksudkan agar orang yang bersangkutan dan masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana.

Penanggulangan Tindak Pidana dapat dilakukan dengan sarana penal dan non penal. Secara penal dilandasi oleh Pasal 10 KUHP khususnya yang mengatur jenis-jenis hukuman, hukum pidana formal, maupun hukum pelaksanaan pidana yang dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang tujuannya itu ialah untuk memasyarakatkan kembali pelaku tindak pidana, mencegah kejahatan, dan mencapai kesejahteraan sosial. Sedangkan upaya non-penal meliputi bidang-bidang yang sangat luas di seluruh sektor kebijakan sosial yang bertujuan memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Contohnya, pendidikan sosial demi menciptakan tanggung jawab warga masyarakat sehingga menimbulkan pendidikan moral bagi masyarakat, agama dan sebagainya.⁴⁷

Tindak pidana pencurian pertama yang diatur dalam Bab XXII Buku I KUHP ialah tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok, yang memuat semua unsur dari tindak pidana pencurian.

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur Pasal 362 KUHP terdiri atas unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.

- a. Unsur subjektif: *met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe egemen* atau dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum;
- b. Unsur-unsur objektif:
 1. *Hij* atau barangsiapa;
 2. *Wegmenen* atau mengambil;

⁴⁷*Ibid.*

3. *Eenig goed* atau sesuatu benda;
4. *Dat geheel of gedeeltelijk aan en ander toebehoort* atau yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat di dalam rumusan Pasal 362 KUHP.

Walaupun pembentukan undang-undang tidak menyatakan dengan tegas bahwa tindak pidana pencurian seperti yang dimaksud dalam Pasal 362 KUHP harus dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak dapat disangkal lagi kebenarannya bahwa tindak pidana pencurian tersebut harus dilakukan dengan sengaja, yakni karena undang-undang pidana kita yang berlaku tidak mengenal lembaga tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan tidak sengaja atau *culpoos diefstal*.⁴⁸

Para pembentuk Kitab Undang-Undang Hukum pidana ternyata telah meninggalkan paham seperti itu, dan menurut Prof. Simons dalam bukunya P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang mereka itu dengan tepat telah mengatur tindak pidana penadahan dalam Bab XXX dari Buku II KUHP sebagai tindak pidana pemudahan.

Penadahan dapat kita temukan dasar hukumnya dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

“Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900, dihukum:

⁴⁸ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2009. *Delik-Delik Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 2.

1. *karena sebagai sekongkol, barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.*
2. *barangsiapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan.”*

Terkait pasal di atas, R. Soesilo menjelaskan dalam bukunya berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal mengatakan bahwa:⁴⁹

1. yang dinamakan “sekongkol” atau biasa disebut pula “tadah” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada sub 1 dari pasal ini.
2. Perbuatan yang tersebut pada sub 1 dibagi atas dua bagian:
 - a. membeli, menyewa, dsb (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.
 - b. menjual, menukarkan, menggadaikan, dsb *dengan maksud hendak mendapat untung* barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.
3. Elemen penting pasal ini adalah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan. Di sini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup

⁴⁹ Hukum Online, “Kriteria Seorang Penadah”, <http://www.hukumonline.com>, diakses pada Rabu, 31 Januari 2018 Pukul 21.00 WIB.

apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu bukan barang “terang”.

Pembuktian elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan.

4. Barang asal dari kejahatan misalnya berasal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, sekongkol, dan lain-lain.

Apabila barang tersebut dibeli dengan keadaan atau cara beli yang tidak wajar, dan dilihat bahwa harga dari barang tersebut juga jauh dari harga yang seharusnya, maka sebagai pembeli seharusnya mengetahui bahwa ada kemungkinan barang tersebut berasal dari kejahatan. Jika orang tersebut tetap membeli barang tersebut, maka si pembeli dapat dianggap melakukan tindak pidana penadahan.

Pedoman penegak hukum dalam menerapkan Pasal 480 KUHP adalah unsur-unsur dari Pasal 480 KUHP itu sendiri, sedangkan pertimbangan hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pelaku penadahan adalah hasil dan kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti sah yang dihadirkan di persidangan. barang hasil dari kejahatan seperti mencuri, penggelapan, penipuan dan sebagainya, berimplikasi besar adanya perdagangan gelap barang hasil dari kejahatan. Dengan demikian sudah barang tentu dari segi harga barang-barang tersebut jelas lebih murah dari harga normal di pasaran. Dari perbuatan tersebut diatas, tidaklah serta merta seseorang yang melakukan perbuatan membeli barang

hasil kejahatan dapat dipidana, masih diperlukan dibuktikan secara hukum dengan mempertimbangkan unsur-unsur kesalahan pada diri pelakunya.⁵⁰

Beberapa unsur kesalahan seperti membuktikan barang yang dibeli oleh seseorang adalah barang hasil dari kejahatan, harga tak sesuai dengan harga normal pasaran atau barang yang dibelinya dengan harga yang jauh dibawah harga pasaran baik barang baru maupun barang dan lain sebagainya, maka seseorang dapat dilakukan penyidikan atas perkara penadahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tidak semua orang yang menguasai sesuatu hasil kejahatan dengan jalan membeli dapat dipidanakan dengan pasal 480 KUHP, karena ketidaktahuan dan ketidak mengertian dari seseorang sehingga dengan tidak sengaja menguasai barang hasil kejahatan. Bahkan karena profesi seseorang telah membeli barang hasil kejahatan, dengan harga normal sesuai dengan harga pasaran, sehingga unsur kesengajaan untuk mendapatkan keuntungan dapat diabaikan. Hal seperti ini tidak dapat dibuktikan bahwa yang bersangkutan bersekongkol atau telah melakukan perbuatan tadah.

Aktifitas jual beli, pembeli semestinya mengetahui asal-usul barang yang diperjualbelikan. Tujuannya tentu saja agar terhindar dari permasalahan hukum dikemudian hari. Permasalahan hukum tersebut dapat terjadi bila barang yang diperjualbelikan tersebut diperoleh dari hasil mencuri atau barang curian. Untuk

⁵⁰ Portal Garuda , *Op., Cit.*

dipahami pembeli barang curian juga dapat dikenai delik pidana yaitu sebagai penadah.

Seperti tertuang dalam undang-undang, larangan perbuatan penadah dijelaskan dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatakan barang siapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan atau mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya diperoleh karena kejahatan, diancam dengan penjara selamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,-.⁵¹

Perbuatan penadah tersebut dapat digolongkan menjadi dua bagian yakni:⁵²

- a. Membeli, menyewa, dengan tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung sekalipun, barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.
- b. Jika barang tersebut dibeli dengan keadaan atau cara beli yang tidak wajar, dan dilihat bahwa harga dari barang tersebut juga jauh dari harga yang seharusnya, maka sebagai pembeli seharusnya mengetahui bahwa ada kemungkinan barang tersebut berasal dari kejahatan.

⁵¹ Gresnews, "Aturan Pidana Bagi Penadah Barang Curian", <http://www.gresnews.com>, diakses pada Tanggal 31 Januari 2018 pukul 21.10 WIB.

⁵²*Ibid.*

Sudah jelas bahwa untuk melakukan tindak pidana penadahan seperti yang dimaksud dalam Pasal 480 angka 1 KUHP itu undang-undang telah mensyaratkan keharusan adanya unsur kesengajaan pada diri pelaku, dan karena sudah diketahui pula bahwa unsur kesengajaan itu meliputi semua unsur tindak pidana yang terletak di belakangnya.

Rumusan asli dalam bahasa Belanda, dapat diketahui bahwa kata-kata *waarvan hij weet* atau yang ia ketahui itu oleh pembentuk undang-undang telah ditempatkan di depan kata-kata:

1. *Det het door misdrieff is verkregen* atau *als geschenk aannemen* atau bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan;
2. *Kopen, huren, inruilen, in pand nemen* dan *als geschenk aannemen* atau membeli, menyewa, menukar, menggadaikan dan menerima sebagai hadiah atau pemberian;
3. *Iuit winstbejag, verkopen, in pand geven, vervoeren, beware, dan verbergen* atau di dorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan: menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, dan menyembunyikan.⁵³

Setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya, mengandung kalakuan dan akibat yang timbul karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).

⁵³ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. *Op., Cit*, halaman 366.

Di samping: A) kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan pula adanya B) hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, hal ikhwal mana oleh Van Hamel di bagi dalam dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai diluar diri si pelaku.⁵⁴

Penadah tidak perlu mengetahui tentang sifat dari kejahatan yakni karenakejahatan mana benda yang dibelinya itu telah diperbolehkan. Di dalam putusan hakim pun suatu penentuan yang tegas mengenai sifat dai kejahatan itu sendiri dapat ditiadakan. Akan tetapi, haki harus meyelidiki yakni karena kejahatan yang bagaimanasuatu benda itu telah diperbolehkan. Dari putusan hakim harus dapat dilihat tentang telah dilakukannya penyelidikan seperti itu dan tentang hasilnya.

Berkenaan dengan disyaratkannya unsur mengetahui yang oleh undang-undang telah dinyatakan dengan kata-kata yang ia ketahui, timbul pernyataan yakni pengetahuan pelaku yang bagaimana yang sebenarnya dikehendaki oleh undang-undang, apakah pelaku harus mengetahuai secara pasti atau cukup jika ia dapat mengetahui.

Hoge Read, W 10426 antara lain telah memutuskan bahwa. Untuk adanya kesengajaan (seperti yang disyaratkan dalam Pasal 480 KUHP), kiranya cukup jika pelaku mempunyai semacam penglihatan atau semacam pengetahuan

⁵⁴ Muljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 65.

mengenai hal-hal yang bagi tindak pidana penadahan seperti yang dimaksud dalam Pasal 480 KUHP dapat disamakan dengan pengertian mengetahui.

Penadahan itu dapat dilakukan oleh orang yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu kejahatan yakni karena kejahatan tersebut benda yang ditadah itu telah di peroleh.

Karena undang-undang masyarakat bahwa untuk adanya sta penadahan seperti yang dimaksud dalam Pasal 480 angka 1 KUHP, benda yang ditadah harus diperoleh karena kejahatan, banyak orang yang mengira ahwa agar seseorang itu dapat dituttu karenamelakukan tindakan pidana penadahan, maka orang yang melakukan kejahatannya itu sendiri harus sudah dituntut dan dinyatakan terbukti telah melakukan kejahatan tersebut oleh hakim.

Perkiraan orang yang tampaknya memang wajar harus dikesampingkan dalam memberlakukan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUH karena di dalam salah satu putusan kesasinya. Yakni putusan kesasi tanggal 9 Juli 1958 No. 79 K/KR./1958, Mahkamah Agung RI anantara lain telah memutuskan bahwa:

*Tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dulu menuntut dan menghukum orang yang menadah. Dalam perkara ini adanya orang yang kecurian dan adanya barang-barang yang berasal dari pencurian itu terdapat pada penadahannya. Sudakah cukup untuk menuntut yang bersangkutan karena penadahan.*⁵⁵

C. Upaya Penanggulangan Terhadap Memperdagangkan Onderdil Sepeda Motor Hasil Kejahatan

⁵⁵ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *OP., Cit.*, halaman 374

Hukum pidana dikenal sebagai *ultimum remedium* atau sebagai alat terakhir apabila usaha-usaha lain tidak bisa dilakukan, ini disebabkan karena sifat pidana yang menimbulkan nestapa penderitaan, kendati demikian, tidak semua orang berpendapat bahwa pidana itu menimbulkan penderitaan, setidaknya-tidaknya dalam pidana itu mengandung pikiran-pikiran melindungi dan memperbaiki pelaku kejahatan.⁵⁶

Untuk menjatuhkan pidana, harus dipenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam suatu Pasal. Salah satu unsur dalam suatu Pasal adalah sifat melawan hukum (*wederrechtelijke*) baik yang secara eksplisit maupun yang secara implisit ada dalam suatu Pasal. Meskipun adanya sifat melawan hukum yang implisit dan eksplisit dalam suatu Pasal masih dalam perdebatan, tetapi tidak disangsikan lagi bahwa unsur ini merupakan unsur yang harus ada atau mutlak dalam suatu tindak pidana agar si pelaku atau terdakwa dalam dilakukan penuntatan dan pembuktian di pengadilan.

Demikian yang disebutkan, bahwa salah satu unsur utama tindak pidana yang bersifat objektif adalah sifat melawan hukum. Hal ini dikaitkan pada asas legalitas yang tersirat pada Pasal 1 ayat 1 KUHP. Dalam bahasa Belanda melawan hukum itu adalah *wederrechtelijk* (*weder* = bertentangan dengan, melawan; *recht* = hukum). Dalam menentukan perbuatan dapat dipidana, pembentuk undang-undang menjadikan sifat melawan hukum sebagai unsur yang tertulis. Tanpa unsur ini, rumusan undang-undang akan menjadi terlampau luas. Selain itu, sifat dapat dicela kadang-kadang dimasukan dalam rumusan delik, yaitu dalam delik

⁵⁶ Blogspot. "Sifat Melawan Hukum". melalui <http://sifatmelawan.blogspot.co.id/>. Diakses pada 01 Maret 2018 pukul 07.00 Wib

cupla. Sedangkan dalam hukum pidana, yang menjadi perhatian adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, perbuatan-perbuatan inilah yang dihukum dan diancam pidana.

Hukum sebagai suatu norma berfungsi mengatur perilaku atau perbuatan-perbuatan manusia yang boleh dilakukan atau dilarang sekaligus dipedomani bagi manusia untuk berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga tercipta suatu ketertiban atau keteraturan hidup dalam masyarakat. Untuk mewujudkan ketertiban hidup dalam masyarakat, maka sifat memaksa daripada norma hukum dirasakan belum cukup puas menjamin agar norma hukum itu dihormati dan ditaati, melainkan norma hukum masih harus dilengkapi dengan sarana lain berupa sanksi atau hukuman. Inilah yang menjadi tugas hukum pidana yang berfungsi untuk menegakkan dan mempertahankan norma-norma dengan sanksi atau hukuman. Dengan perkataan lain, hukum pidana hakikatnya adalah norma dan sanksi atau hukum yang tegas.⁵⁷

Norma dan sanksi merupakan dua hal yang terpisah dalam sistem pidana, tetapi keduanya saling berhubungan. Norma adalah sarana yang dipakai oleh masyarakat untuk meneribkan, menuntut dan mengarahkan tingkah laku anggota masyarakat dalam hubungannya satu sama lain yang merupakan suatu kebutuhan masyarakat yang menghendaki ketentuan dalam pergaulan hidup bersama. Norma hukum merupakan peraturan mengenai perbuatan-perbuatan tertentu, yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang (*verbod*) atau yang diharuskan (*gebod*).

⁵⁷ Roni Wiyanto. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, halaman 1.

Adanya sanksi merupakan karakteristik daripada hukum pidana, yaitu suatu sarana untuk mempertahankan atau memulihkan nilai-nilai kemanusiaan dan rasa keadilan. Artinya, hukum pidana merupakan hukum tentang pemberian sanksi sebagai reaksi karena dilanggarnya norma-norma hukum.

Masalah kejahatan bukanlah hal yang baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan tetapi tetap saja modusnya dinilai sama. Semakin lama kejahatan di ibu kota dan kota-kota besar lainnya semakin meningkat bahkan di beberapa daerah dan sampai ke kota-kota kecil.

Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut.

Karakteristik hukum pidana adalah salah satunya adanya ancaman pidana yang ditunjukkan kepada pelaku tindak pidana. Dalam bahasanya sehari-hari istilah pemberian atau penjatuhan pidana disebut pemindahan pemberian sanksi yang berupa suatu penderitaan yang istimewa kepada seseorang yang nyata-nyata telah melakukan suatu perbuatan yang secara tegas dijuruskan dan diancam oleh undang-undang. Oleh karena itu, membicarakan hukum pidana sama saja membicarakan tentang sanksi, yaitu jenis pidana apa yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.

Pemidanaan atau penerapan sanksi pidana (*straf*) sering dipandang ultimum remedium atau senjata terakhir didalam menanggulangi kejahatan. Pandangan yang demikian tidak selalu benar untuk menciptakan tertib hidup

dalam masyarakat atau sebagai senjata ampuh untuk mencegah dan menaggulangi kejahatan. Selain itu, pemidanaan tdak hanya ditujukan menciptakan efek jera bagi pelaku tindak pidana, melainkan masih terdapat persoalan lain baik ditinjau dari aspek pidana maupun tujuan pemidanaan.

Persoalan mengenai penjatuhan pidana pada dasarnya dapat ditinjau dari dua arti, sebagai berikut:

E.H.Sutherland dan Cressey mengemukakan bahwa dalam *crime prevention* dalam pelaksanaannya ada dua buah metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan, yaitu:⁵⁸

1. Metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan

Merupakan suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual.

2. Metode untuk mencegah *the first crime*

Merupakan satu cara yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (*the first crime*) yang akan dilakukan oleh seseorang dan metode ini juga dikenal sebagai metode *prevention (preventif)*.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) di lembaga pemasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan represif

⁵⁸ Telinga Semut, "Upaya Penanggulangan Kejahatan", <http://telingasemut.blogspot.co.id>, diakses pada Tanggal 01 Februari 2018 pukul 11.00 WIB.

a. Upaya *preventif*

Penanggulangan kejahatan secara *preventif* dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.

Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

- 1) Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- 2) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis .

Pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas, menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggulasi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaiki keadaan

ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.

Upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.⁵⁹

b. Upaya *represif*

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konseptual yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat .

membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional.

⁵⁹*Ibid.*

Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*). Lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut ini:

1) Perlakuan (*treatment*)

Dalam penggolongan perlakuan, penulis tidak membicarakan perlakuan yang pasti terhadap pelanggar hukum, tetapi lebih menitikberatkan pada berbagai kemungkinan dan bermacam-macam bentuk perlakuan terhadap pelanggar hukum sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya.

Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdul Syani yang membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yaitu:

- a) Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum telanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.
- b) Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan.

Adapun yang diharapkan dari penerapan perlakuan-perlakuan ini ialah tanggapan baik dari pelanggar hukum terhadap perlakuan yang diterimanya. Perlakuan ini dititikberatkan pada usaha pelaku kejahatan agar dapat kembali sadar akan kekeliruannya dan kesalahannya, dan dapat kembali bergaul di dalam masyarakat seperti sedia kala.

2) Penghukuman (*punishment*)

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*treatment*), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana.

Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem pemasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin (bukan pembalasan) dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan.

Seiring dengan tujuan dari pidana penjara sekarang, Sahardjo mengemukakan sebagai berikut: Menyatakan bahwa tujuan dari pemasyarakatan yang mengandung makna bahwa tidak hanya masyarakat yang diayomi terhadap diulanginya perbuatan jahat oleh terpidana, tetapi juga orang-orang yang menurut Sahardjo telah tersesat diayomi oleh pohon beringin dan diberikan bekal hidup sehingga menjadi kaula yang berfaedah di dalam masyarakat Indonesia.⁶⁰

Sistem pemasyarakatan, disamping narapidana harus menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan, mereka pun dididik dan dibina serta dibekali oleh suatu keterampilan agar kelak setelah keluar menjadi orang yang berguna di dalam masyarakat dan bukan lagi menjadi seorang narapidana yang meresahkan masyarakat karena segala perbuatan jahat mereka di masa lalu yang sudah banyak merugikan masyarakat, sehingga kehidupan yang mereka jalani setelah mereka keluar dari penjara menjadi lebih baik karena kesadaran mereka

⁶⁰ *Ibid.*

untuk melakukan perubahan didalam dirinya maupun bersama dengan masyarakat di sekitar tempat dia bertempat tinggal.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya memperdagangkan onderdil sepeda motor hasil dari kejahatan, yaitu:
 - a. Faktor intern merupakan sebab-sebab dalam diri si petindak yang dapat dicari dan dianalisa dari kondisi si petindak itu sendiri, yaitu meliputi:
Rendahnya mental
 - a. Faktor Ekstern terdiri dari faktor ekonomi, faktor film/televisi, faktor korban., faktor mencari keuntungan (ekonomi), faktor lingkungan
2. Akibat hukum memperdagangkan onderdil sepeda motor hasil dari kejahatan dapat dikenai delik pidana yaitu sebagai penadah. Seperti tertuang dalam undang-undang, larangan perbuatan penadah dijelaskan dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatakan barang siapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena kehendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan atau mengambil keuntungan dari hasil suatu barang, yang diketahuinya diperoleh dari kejahatan, diancam dengan penjara selamalamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,-

3. Upaya penanggulangan terjadinya memperdagangkan onderdil sepeda motor hasil dari kejahatan Upaya *repressif* dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*). Lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut ini: Perlakuan (*treatment*), yang membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan. Penghukuman (*punishment*), Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*treatment*), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana.

B. Saran

1. Hendaknya apabila ingin memberantas perbuatan memperdagangkan onderdil sepeda motor hasil kejahatan ini kita harus menutup celah-celah yang atau faktor-faktor yang menjadikan seseorang melakukan perbuatannya.
2. Seharusnya bagi siapaun yang hendak membeli onderdil sepeda motor haruslah memperhatikan dan menanyakan terlebih dahulu kepada penjualnya darimana onderdil sepeda motor tersebut didapatkan hal ini diperuntukkan supaya bisa terhindar dari ancaman pidana ataupun tuntutan hukum lainnya.
3. Seharusnya pemerintah dan masyarakat harus bekerjasama dalam memberantas kejahatan memperjualbelikan onderdil sepeda motor dari hasil kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abintoro Prakoso. 2013. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Adami Chazawi. 1987. *Hukum Pidana II. Bagian Kesatu. Si Unyil*. Malang.
- Chairul Huda. 2008. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenada Media Group
- Eddy O.S. Hiariej. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika, halaman 36
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan.
- M. Yahya Harahap. 1986. *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Muljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2009. *Delik Delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan.*, Jakarta: Sinar Grafika.
- P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R.Subekti. 1995. *Aneka Perjanjian*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Roni Wiyanto. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- R. Abdoel Djamali. 1999. *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Baru*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Salim H.S. 2003. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2014. *Kriminologi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Repika Aditama.

Yesmil Anwar dan Adang. 2010. *Kriminologi*. Bandung: Aditama.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

C. Internet

Handar Subhandi. 2015. "Aliran-Aliran Dalam Kriminologi". Dalam <http://handarsubhandi.blogspot.co.id>. Diakses pada 28 Februari 2018 pukul 19.30 WIB

Jurnalis Nto. "Ungkap Curanmor Belaasan Motor dan Puluhan Onderdil Dari Penadah", dalam <http://jogja.tribunnews.com>, 29 Mei 2017.

Kajian Pustaka, "Apa Itu Kriminologi", <http://www.kajianpustaka.com>, diakses pada Tanggal 16 Desember 2017 pukul 20.00 Wib.

Wikipedia, "Onderdil", <https://id.wikipedia.org>, diakses pada Tanggal 16 Desember 2017 pukul 20.10 Wib.

Pipi Megawati, "Kriminologi", <http://pipi-megawati.blogspot.co.id>, diakses pada Tanggal 19 Desember 2017 pukul 23.00 WI

Manshurzikri. 2010. "Makalah Teori Kriminologi Perspektif dan Paradigma Dalam Kriminologi dan keseuaiannya dengan Teori-Teori Kriminologi". Melalui <https://manshurzikri.wordpress.com>, diakses pada 23 Februari 2018 pukul 21.00 WIB.

Catursaja, <https://catursaja.wordpress.com>, Diakses pada tanggal 21 Desember 2017 pukul 21.00 WIB.

<https://camargus.com/magazine/184>. diakses pada tanggal 21 Desember 2017 pukul 22.00 WIB`

BPHN, “Laphir Lembaga Penyitaan dan Pengelolaan Barang Hasil Kejahatan”, <http://www.bphn.go.id>, diakses pada 20 Februari 2018 pukul 13.00 WIB.

Sudut Hukum, “Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana”, <http://www.suduthukum.com>, diakses 28 Januari 2018 pukul 21.00 WIB.

Psikoterapi. “Mengapa Orang Baik Bisa Menjadi Jahat dan Sebaliknya, melalui <https://www.psikoterapis.com/>, diakses Senin, 22 Januari 2018, Pukul 21.30 WIB.

Tahupedia, “Alasan Mengapa Seseorang Berubah Jahat”, www.tahupedia.com, diakses Senin, 22 Januari 2018, Pukul 19.00 wib.

Media Neliti, “Media Publication”, <https://media.neliti.com>, diakses pada 21 Februari 2018 pukul 15.00 WIB.

Hukum Online, “Kriteria Seorang Penadah”, <http://www.hukumonline.com>, diakses pada Rabu, 31 Januari 2018 Pukul 21.00 WIB.

Gresnews, “Aturan Pidana Bagi Penadah Barang Curian”, <http://www.gresnews.com>, diakses pada Tanggal 31 Januari 2018 pukul 21.10 WIB.

Telinga Semut, “Upaya Penanggulangan Kejahatan”, <http://telingasemut.blogspot.co.id>, diakses pada Tanggal 01 Februari 2018 pukul 11.00 WIB.